

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



PENGUATAN PETANI AGROPRENEUR GUNA MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL

Oleh :

Adi Haryono, M.H.
No. Peserta. 007

KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXIII
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
TAHUN 2022

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Assalaamualaikum Wr. Wb., Salam Sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Regular Angkatan (PPRA) LXIII telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul: “Penguatan Petani Agropreneur Guna Mendukung Ketahanan Pangan Nasional”.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Pengangkatan Tutor Taskap kepada para peserta PPRA LXIII untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXIII di Lemhannas RI Tahun 2022. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Bapak Brigjen Pol (Purn) Drs. Rafli S.H. dan Tim Pengudi Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.


Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalaamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 5 Juli 2022

Penulis

Adi Haryono, M.H.
No. Peserta.007



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini Tutor Taskap dari:

Nama : Adi Haryono

Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII

Judul Taskap: Penguatan Petani Agropreneur Guna Mendukung
Ketahanan Pangan Nasional.

Taskap tersebut di atas telah ditulis "sesuai/tidak sesuai" dengan Petunjuk Teknis tentang Penulisan Ilmiah Peserta Pendidikan Lemhannas RI Tahun 2022, karena itu "layak/tidak layak" dan "disetujui/tidak disetujui" untuk diuji.

"coret yang tidak diperlukan

Jakarta, 5 Juli 2022

Tutor Taskap



Brigjen Pol (Purn) Drs. Rafli, S.H.

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adi Haryono

Pangkat : -

Jabatan : Wakil Ketua Komite Tetap Processing Technology –
Sarana dan Teknologi di Bidang Pertanian

Instansi : Kadin

Alamat : Menara Kadin Indonesia Lt. 29
Jl. HR. Rasuna Said X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXIII tahun 2022 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, 5 Juli 2022

Penulis Taskap

Adi Haryono, M.H.
No. Peserta.007

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
PERSETUJUAN TUTOR.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
I. PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	6
3. Maksud dan Tujuan.....	6
4. Ruang Lingkup dan Sistematika.....	7
5. Metode Penelitian dan Pendekatan.....	8
6. Pengertian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
7. Umum.....	11
8. Peraturan Perundang-undangan.....	11
9. Kerangka Teoritis.....	13
10. Data dan Fakta.....	16
11. Lingkungan Strategis.....	20

III. PEMBAHASAN.....	27
12.Umum.....	27
13.Pembangunan Bagi Petani dan Kepemilikan Lahan Petani.....	28
14.Konsep <i>Agropreneur</i> Bagi Petani.....	31
15.Implementasi Ekosistem Wirausaha Tani Dengan Korporasi.....	36
IV. PENUTUP.....	51
16.Simpulan.....	51
17.Rekomendasi.....	52

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN


1. ALUR PIKIR
2. TABEL
3. DAFTAR GAMBAR/PETA
4. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

TABEL


- | | |
|-------------|--|
| TABEL I. | Usia Petani Tahun 2018 (BPS, 2019) |
| TABEL II. | Tingkat Pendidikan Petani 2018 (BPS, 2019) |
| TABEL III. | Laba Rugi Petani per Hektar |
| TABEL IV. | Estimasi Biaya Produksi Padi Secara Kovensional
(per 1 Hektar) |
| TABEL V. | Jumlah RTUP Menurut Golongan Luas Lahan Yang
Dikuasai |
| TABEL VI. | Kegiatan usahatani padi (<i>on farm dan off farm</i>) yang
telah disepakati dilaksanakan secara bersama dan
individu di lokasi kegiatan CF |
| TABEL VII. | Perbandingan IDM Vs Isenberg |
| TABEL VIII. | Architecture Development Method (ADM) |



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR GAMBAR

- GAMBAR 1. Gambaran Petani Masa Depan
- GAMBAR 2. Konsep Pengembangan Kawasan *Food Estate*
Berbasis Korporasi Petani
- GAMBAR 3. *Domain of Entrepreneurship Ecosystem*, Isenberg (2011)
- GAMBAR 4. *Agriculture and Food System Conceptual Elements*
- GAMBAR 5. Kelembagaan Korporasi Petani
- GAMBAR 6. *Rice Value Chain*
- GAMBAR 7. Transformasi Kelembagaan Petani
- GAMBAR 8. *Agriculture and Food System Actors*
- GAMBAR 9. *Corn Value Chain*
- GAMBAR 10. Arah Kebijakan Transformasi Digital



PENGUATAN PETANI AGROPRENEUR

GUNA MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Ketahanan Nasional merupakan kemampuan bangsa Indonesia untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam konsepsi Wawasan Nusantara, dimana tatanan supra struktur, infrastruktur dan sub struktur dikelola dalam sistem manajemen nasional, untuk memperkuat daya dukung kehidupan sehingga mampu mencapai kesejahteraan bangsa. Indonesia sebagai negara agraris, menghadapi tantangan pasca pandemi Covid-19, berupa menurunnya¹ indeks ketahanan pangan di 2020, dan menurunnya daya beli masyarakat. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, beragam, merata, dan terjangkau, serta sesuai dengan kebutuhan gizi dan budaya masyarakat di seluruh pelosok Nusantara, untuk tetap dapat hidup, aktif, dan produktif.

Program Pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan dilakukan melalui penyelenggaraan pangan (UU Nomor 18 tahun 2012), berupa produksi pangan dalam negeri dengan mengembangkan produksi pangan. Hal ini dilakukan dengan efisiensi sistem usaha pangan, pembangunan sarana prasarana teknologi pangan, pemanfaatan lahan produktif, serta pengembangan sentra produksi pangan. Tolok ukur kinerja Kementerian Pertanian 2020-2024 dalam ketahanan pangan nasional, diukur dari pergerakan indeks-indeks di 2020 dan 2024 dimana beberapa indeks terkait langsung dengan produksi pertanian dan penyelenggaraan pangan:

¹ Economist, 2021, dalam paparan Deputi Menko Ekuin di FGD Transformasi Pupuk, Bogor, 2021.

- a. *Global Food Security Index* (GFSI) ditargetkan untuk mengalami peningkatan, dari target skor 62,6 (2020) ke 69,8 (2024);
- b. *Prevalence of Undernourishment* (PoU)/Ketidakcukupan Konsumsi Pangan dengan target 6,2% (2020) turun menjadi 5,0 % (2024);
- c. *Food Insecurity Experience Scale* (FIES)/Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat, dengan target nilai 5,2 (2020) turun ke nilai 4,0 (2024);
- d. Ketersediaan beras dengan target 39,2 juta ton (2020) meningkat menjadi 46,8 juta ton (2024).

Menurut Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024, pembangunan pertanian selain untuk kebutuhan pangan dan penghasil devisa nasional, juga untuk pertumbuhan wilayah perdesaan. Sektor pertanian khususnya yang berkaitan dengan ketahanan pangan² memiliki tiga tantangan: masih bertumpu pada usahatani kecil menengah, mengalami penurunan jumlah lahan dan berkurangnya pekerja tani. Tantangan ekonomi, keterbatasan lahan dan sumber daya manusia memerlukan adanya penguatan, berupa aspek pembiayaan, pendampingan dan pelatihan. Hal ini sesuai rekomendasi oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, berupa tiga pilar pengembangan Usaha Kecil Menengah: akselerasi pembiayaan, peningkatan kompetensi dan kapasitas, dan pembentukan ekosistem usaha. Terkait dengan tantangan ekonomi, sosial dan lingkungan, Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi mengembangkan Indeks Desa Membangun dengan indikator-indikator yang lebih luas, yang bertujuan membentuk Desa Mandiri.

Pemerintah telah memberi berbagai fasilitas pembiayaan untuk usaha tani. Dalam implementasinya petani masih kesulitan untuk mendapatkan bantuan modal³. Kondisi masyarakat petani masih dihadapkan pada kecilnya skala penguasaan dan pengusahaan lahan petani, meskipun skema pembiayaan usaha pertanian telah tersedia. Di sisi lain lembaga pembiayaan

² 60% penghasilan petani dari subsektor padi dan palawija, 16% dari karet dan sawit, 5% hortikultura, 5% kelapa, 3% kopi, 2% kakao dan 9% lainnya

³ 15% petani yang sudah mengakses kredit bank, berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

masih menempatkan sektor pertanian di kategori sangat berisiko (*high risk*): tergantung musim dan tidak pasti pendapatan/harga jualnya. Terbatasnya kemampuan petani untuk menambah permodalan melalui lembaga pembiayaan dan investasi juga disebabkan tidak layaknya angka-angka rumah tangga usahatani dengan kriteria perbankan (Tabel III dan IV).

Sempitnya lahan petani menyebabkan usahatani menjadi tidak layak sebagai satu-satunya sumber penghidupan, dan menjadikan bidang pertanian tidak menarik. Beralihnya kepemilikan ataupun pengalihan fungsi lahan semakin mempersempit lahan garapan. mengakibatkan bertambah sempitnya lahan garapan dan penurunan kesejahteraan. Pertanian keluarga, yang mayoritas terdiri dari pertanian subsisten, tidak berkembang sesuai harapan menjadi pertanian besar ataupun komersial (Morris, 2020). Di 2018, lahan sawah Indonesia ada seluas 7,1 juta ha atau berkurang 650 ribu ha dari luas lahan 2013. Perhitungan luas lahan baku sawah dilakukan menggunakan citra satelit dan melalui validasi lapangan. Di 2018, 16 provinsi kontributor sawah memiliki 87 persen dari total luas lahan sawah. Pada 2019, luas lahan sawah yaitu sebesar 7,46 juta ha. Konversi lahan pertanian berpengaruh pada produksi pangan, pada kemandirian pangan dan pada ketahanan pangan. Degradasi telah terjadi pada agroekosistem dan berpengaruh pada keberlanjutan tradisi sekaligus budaya agrikultur di masa depan.

Tenaga kerja di sektor pertanian berusia antara 45-54 tahun sebesar 27,4%, usia 35-44 tahun sebanyak 24,4% dan usia 55-64 sebanyak 20,8% (Tabel I). Pelibatan petani muda dalam pertanian harus diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kemampuan saat ini. Dengan pendidikan petani saat ini mayoritas di bawah Sekolah Menengah Pertama dan pengalaman minim kelompok petani baru (Tabel II), diperlukan strategi dalam peningkatan kompetensi dan inovasi. Petani-petani untuk berkembang, didorong berinovasi di *on farm* atau bidang lahan pertanian, dan juga memperhatikan *off farm* seperti kegiatan usaha-usaha di luar produksi, seperti kegiatan pemasaran serta penciptaan produk. Peningkatan kemampuan dibutuhkan untuk mampu bergiat di bidang usaha tani yang semakin maju.

Kementerian Pertanian mencanangkan pembangunan sistem pertanian modern, dan memiliki program petani milenial untuk menghasilkan sumber daya manusia pertanian yang mandiri, profesional, dan berdaya saing. Kegiatan ini ditunjukkan untuk menciptakan generasi muda sebagai penerus pembangunan pertanian, dan menciptakan pertanian yang inovatif berbasis teknologi. Program pendidikan yang disiapkan untuk generasi muda meliputi pendidikan vokasi dan Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP). Selain itu, program *Youth Entrepreneurship and Employment Support Services* (YESS) dan program Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan, merupakan program orientasi dan sosialisasi untuk meningkatkan keberhasilan rekrutmen petani-petani generasi muda.

Di era digitalisasi pada revolusi industri 4.0, para pemangku kepentingan di sektor pertanian dalam persaingan global harus mampu mempersiapkan diri dari pertanian konvensional ke pertanian pintar/*smart farming* (Gambar 1) dan beradaptasi dengan perubahan dunia ekonomi pertanian sarat teknologi⁴. Salah satu kunci dari perubahan ini adalah penggunaan internet oleh petani (BPS, 2018). Di sisi penggunaan/adopsi teknologi, dari total petani Indonesia (33,4 juta petani), sebagian besar belum menggunakan internet dan terdapat 4,5 juta petani pengguna internet (13%) yang melakukan akses internet melalui *Smartphone*/telepon seluler (96,6%).

Salah satu skema pembangunan dalam Renstra Kementerian menjawab masalah skala ekonomi lahan, permodalan, dan teknologi, adalah Korporasi Petani (Gambar 2). Pemerintah berupaya menciptakan ekosistem dimana petani/gapoktan bergerak terpadu dan bekerjasama dengan pihak perusahaan agrobisnis yang bertindak sebagai *offtaker*⁵. Korporasi Petani adalah sebuah upaya membuat kelompok petani dalam jumlah besar dan membekali kelompok petani tersebut dengan manajemen, aplikasi, serta cara produksi dan pengolahan yang modern. Transformasi digitalisasi pertanian di hulu dan di sepanjang rantai nilai pasokan, akan membawa efisiensi dalam sistem pangan, dan membawa kesejahteraan bagi seluruh pemangku kepentingan, serta

⁴ Paparan Kementerian BUMN, pada Jakarta Food Security Summit, Juni 2020.

⁵ Paparan Kementerian Pertanian dalam Jakarta Food Security Summit, Juni 2020.

meningkatkan daya saing agrikultur Indonesia di dunia. Sebagai peran serta dalam ketahanan pangan, Kementerian BUMN membentuk *holding* BUMN pertanian dengan pendukung dari hulu ke hilir, dan menunjuk PT RNI sebagai *offtaker* produk pangan sebagai mitra Korporasi Petani yang berkelanjutan⁶. PT RNI menjadi pihak yang berkontrak dengan Korporasi Petani/gapoktan, dimana skema *ofttaker* dan *extension service* ini merupakan pilar yang mendukung terciptanya kekuatan orkestrasi produksi pertanian dalam suatu ekosistem. Konstruksi ekosistem wirausaha menggambarkan pihak petani sebagai usaha produsen dan pihak PT RNI sebagai *ofttaker*, yang menjamin atas pembelian/tanggung jawab pemasaran dari produk yang dihasilkan petani/Korporasi Petani sebelum produk panen tersedia, yang termasuk dalam skema *contract farming*.

Program ekosistem Korporasi Petani merupakan program pendampingan yang memungkinkan usahatani bisa berkembang lebih cepat. Petani-petani yang non-milenial, didorong untuk menjadi wirausaha dengan melembaga dalam korporasi dan berafiliasi dengan Badan Usaha Milik Daerah, atau dengan perusahaan-perusahaan agribisnis. Usahatani atau *farm-enterprise*, tergolong Usaha Kecil Menengah, dimana petani mengelola lahannya sebagai suatu usaha untuk mendatangkan profit. Petani-petani dengan wawasan wirausaha ini, adalah *agropreneur*⁷, tanpa memandang definisi milenial, berkiblat ekspor, ataupun bersinggungan dengan teknologi informasi.

Dalam tulisan penguatan petani dalam ekosistem korporasi, petani *agropreneur* adalah petani sebagai usahatani kecil menengah yang mengelola lahan pertaniannya untuk mendapatkan profit. Petani *agropreneur* ini perlu ditumbuhkan dari petani-petani yang sekarang ada sesuai data BPS (2018), yang merupakan mayoritas dari petani pedesaan yang berjumlah besar, yang sekarang masih menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional, dan merupakan petani yang akan berhubungan dengan Korporasi Petani. Korporasi Petani ini merupakan transformasi pertanian Indonesia dengan

⁶ Paparan Kementerian BUMN dalam Jakarta Food Security Summit, Juni 2020.

⁷ *Agropreneur* sendiri didefinisikan sebagai seseorang yang bergerak di bidang agrikultur/pertanian sebagai bisnisnya untuk dapat menghasilkan profit, tanpa diharuskan berprofesi sebagai petani.

memadukan petani-petani tradisional dengan manajemen, aplikasi, serta cara produksi dan pengolahan yang modern dalam ekosistem Korporasi Petani.

2. Rumusan Masalah

Ketahanan pangan mengandalkan produksi dalam negeri yang berjalan dari pertanian yang tangguh dan sejahtera, yang ditopang oleh program Korporasi Petani. Dari rencana pengembangan Korporasi Petani, yang menjadi kajian adalah **bagaimana pola penguatan petani yang ada menjadi petani agropreneur guna mendukung ketahanan pangan nasional**. Pembahasan meliputi kondisi petani saat ini, dan petani *agropreneur* berbasis Korporasi Petani, dari aspek pembiayaan, aspek kapasitas, dan aspek ekosistem (tiga pilar pengembangan UMKM rekomendasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan).

Pertanyaan kajian sebagai berikut:

- Bagaimana kondisi kepemilikan lahan dan pembiayaan usahatani petani saat ini?;
- Mengapa konsep *agropreneur* diperlukan oleh petani?;
- Bagaimana implementasi konsep petani *agropreneur* dalam ekosistem wirausaha Korporasi Petani?

3. Maksud dan tujuan

- Maksud



Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang akan dipecahkan yaitu “Bagaimana pola penguatan petani menjadi petani *agropreneur* guna mendukung ketahanan pangan nasional?” maka maksud dari kajian Taskap ini adalah:

- Menganalisis kondisi kepemilikan lahan dan pembiayaan usaha tani petani saat ini;
- Menganalisis peran konsep wirausaha kepada petani sebagai jenjang penguatan;
- Menganalisis implementasi konsep petani *agropreneur* dalam ekosistem wirausaha Korporasi Petani.

b. Tujuan

Adapun tujuan penulisan Taskap ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemangku kebijakan untuk pelaksanaan Korporasi Petani guna meningkatkan ketahanan pangan nasional.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. Ruang Lingkup

Food system/sistem pangan merupakan suatu rantai persediaan pangan yang kompleks dan dihadapkan dengan perubahan iklim, digitalisasi, dan krisis pangan global. Ketahanan pangan Indonesia berfokus pada ketersediaan pangan dan keterjangkauan pangan, yang bersandarkan pada daya saing produksi petani-petani penghasil pangan, yang dalam perencanaannya akan diperkuat dengan pembentukan Korporasi Petani. Ruang lingkup penulisan ini dibatasi pada transformasi petani terkait dengan pembentukan Korporasi Petani.

b. Tata Urut

- 1) Bab I: Pendahuluan. Bab ini membahas mengenai latar belakang penulisan berupa permasalahan petani, pembentukan Korporasi Petani dan penjelasan singkat mengenai *agropreneur* dan *contract farming*;
- 2) Bab 2: Tinjauan Pustaka. Bab ini menguraikan menguraikan landasan pemikiran yang digunakan dalam menganalisis rumusan permasalahan sebagaimana tertuang pada Bab I, meliputi peraturan perundangan dan literatur terkait *contract farming* dan Korporasi Petani, dan konsep-konsep terkait ekosistem wirausaha;
- 3) Bab 3: Pembahasan. Bab ini menganalisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif/deskriptif. Adapun pendekatan adalah dengan perspektif kepentingan nasional, dengan analisis multidisiplin ilmu melalui pendekatan sistem secara kualitatif sesuai dengan kerangka teoritis yang digunakan;

- 4) Bab 4: Penutup. Bab ini merupakan kesimpulan dari uraian kajian pada Bab III dan serta rekomendasi yang diajukan untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan terhadap peningkatan ketahanan pangan nasional.

5. Metode Penelitian dan Pendekatan

- a. Penyusunan Taskap ini menggunakan Metode penelitian deskriptif analitis mengkaji data primer dan data sekunder yang diberikan narasumber maupun dari sumber data lainnya. Analisis yang dilakukan mengikuti rekomendasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yaitu tiga pilar pemberdayaan UMK⁸ (akses pembiayaan, kompetensi dan kapasitas, serta koordinasi lintas sektor untuk ekosistem usaha).
- b. Pendekatan
Dalam melaksanakan pembahasan terhadap masalah yang telah diuraikan di atas, penulisan Taskap ini dengan menggunakan pendekatan dengan perspektif kepentingan nasional, dengan analisis multidisiplin ilmu melalui pendekatan sistem secara kualitatif sesuai dengan kerangka teoritis yang digunakan.

6. Pengertian

Dalam bagian ini, kata istilah yang dianggap penting dan belum lazim berkaitan dengan tulisan ini diperjelas dengan memberi definisi operasional untuk menghindari timbulnya salah pengertian. Pengertian tersebut diambil berdasarkan berbagai sumber yang sahih, berkualitas, diterima secara universal dan diputuskan oleh peserta definisi mana yang digunakan, serta dicantumkan sumber rujukannya:

- a. Ilmu Usaha Tani adalah ilmu yang mempelajari cara-cara

⁸ Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi TNP2K dan Lembaga Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (2020). Petani merupakan salah satu bentuk UMKM di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM dan salah satu sektor UKM dalam analisis Bank Indonesia, maka rekomendasi ini berlaku pula untuk masalah petani dalam permodalan, lahan, dan sumberdaya manusia, sebagaimana diutarakan di Renstra Kementerian Pertanian.

- pengorganisasian dan pengoperasian di unit usahatani dipandang dari sudut efisiensi dan pendapatan yang kontinyu (Efferson, 2001);
- b. *Contract Farming* secara umum merupakan penetapan aturan yang mengikat antara dua pihak yang terdiri dari perusahaan pertanian (kontraktor) dengan petani secara perorangan (Catel & Costales, 2008);
 - c. *Agropreneur* merupakan kombinasi istilah *agriculture* dan *entrepreneur* yang artinya adalah wirausaha yang berkeinginan untuk berhasil dalam usaha pertanian (Pyysiäinen et al. 2006). *Agropreneur* sendiri didefinisikan sebagai seseorang yang bergerak di bidang agrikultur/pertanian sebagai bisnisnya untuk dapat menghasilkan profit, tanpa diharuskan berprofesi sebagai petani;
 - d. Ekosistem wirausaha (*entrepreneurial ecosystem*) adalah gabungan dari elemen-elemen ekonomi, sosial budaya, dan politik, yang berperan dalam pengembangan suatu usaha mandiri/ wira usaha. Ekosistem ini dapat berjalan mandiri apabila semua pihak dalam ekosistem mendapatkan keuntungan dalam kerjasama antar pihak, dan apabila setiap pemeran melakukan fungsinya (Isenberg, 2011);
 - e. Korporasi Petani adalah kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani (Permentan Nomor 18/2017). Korporasi Petani berbasis *economies of scale* pengelolaan lahan, merupakan upaya membuat kelompok petani dalam jumlah besar bergabung dengan mitra pembeli/hilir dan pemilik teknologi, dan membekali kelompok petani tersebut dengan manajemen, aplikasi, serta cara produksi dan pengolahan yang modern. Pengembangan Korporasi Petani adalah intruksi yang disuarakan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada saat Rapat Terbatas Kabinet Kerja, 12 September 2017 (Firmansyah, 2021). Program untuk Food Estate

dengan luasan 2.000ha, dimungkinkan untuk lahan 200 ha sekalipun⁹.



⁹ Dalam program *Small Farmers Large Field* Vietnam, 70 petani mengerjakan 200 ha.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Dalam rangka membangun ketersediaan dan keterjangkauan pangan untuk Ketahanan Pangan¹⁰, maka pemerintah mengkoordinasikan kegiatan petani yang lemah dan kecil, dalam suatu upaya gotong royong membangun kesejahteraan dan ketangguhan, dalam format Korporasi Petani. Ekosistem Korporasi Petani merupakan solusi menghadapi kelemahan permodalan dan minimnya lahan garapan. Tinjauan Pustaka akan mengetengahkan konsep dan teori yang mendasari analisis dan solusi. Sesuai alur pemikiran, strategi diambil dari tiga pilar pengembangan UMKM, akan meliputi akses pasar, kewirausahaan, peningkatan daya saing, akselerasi pembiayaan, kemudahan berusaha dan ekosistem usaha. Tinjauan Pustaka juga akan membahas kebijakan-kebijakan yang ada terkait upaya penguatan petani dan Korporasi Petani, dan membahas lingkungan strategis yang mengetengahkan peluang dan kendala atas penguatan petani dan Korporasi Petani.

8. Peraturan perundang-undangan

Secara umum peraturan perundang-undangan berikut terkait dengan permasalahan produksi pangan dan transformasi Korporasi Petani :

- a. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan;
- b. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional,
- f. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan

¹⁰ Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, beragam, merata, dan terjangkau, serta sesuai dengan kebutuhan gizi dan budaya masyarakat di seluruh pelosok Nusantara, untuk tetap dapat hidup, aktif, dan produktif.

- c. Presiden Kepada Perum Bulog;
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Peraturan Pemerintah 17/2021 mengatur petani sebagai *Agropreneur* ataupun UKM;
- e. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kemitraan Usaha Perkebunan memberikan koridor tentang kemitraan antara perkebunan besar dan perkebunan rakyat;
- f. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur mengenai permodalan, tata laksana dari organ-organ perseroan, hak dan kewajiban petani sebagai pemegang saham ataupun pengurus, serta kewajiban Perseroan itu sendiri. Sebagai bentuk Korporasi Petani, petani dan BUMN akan membentuk suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas;
- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur tentang kemitraan petani/UKM dalam badan usaha;
- h. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur mengenai kawasan lahan pertanian dan alih fungsi lahan. Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan di Direktorat Jendral Pertanian dan Perkebunan Kementerian Pertanian, akan mengawasi dalam pemberian persetujuan atas rekomendasi Pemda atas peralihan fungsi lahan pertanian sesuai RTRW yang telah ditetapkan;
- i. Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Dalam peraturan ini, Indeks disusun untuk mengetahui status suatu desa ke dalam kategori Desa yang Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju maupun Desa Mandiri;
- j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian yang mengatur secara lengkap tata cara perizinan sektor pertanian yang dapat dilakukan secara *online*.

9. Kerangka Teoritis

Beberapa teori yang akan digunakan dalam penelitian diantaranya yaitu Teori Kemiskinan Struktural dan Teori Budaya Kemiskinan, Konsep Sumber Daya Sosial, Teori Pertukaran Sosial, Konsep Kewirausahaan dan Ekosistem Kewirausahaan.

a. Teori Kemiskinan Struktural Dan Teori Budaya Kemiskinan

Kemiskinan digambarkan sebagai kemiskinan struktural dan kultural (Suryawato, 2005)¹¹. Teori strukturalisme menggambarkan situasi di mana struktur sosial, hukum, ekonomi, dan lain-lain menyebabkan masyarakat tidak dapat mencapai kesejahteraan. Situasi ini mengakibatkan ketimpangan bagi masyarakat yang miskin, dan dapat diukur dengan koefisien gini. Sebaliknya, Teori budaya kemiskinan menyatakan bahwa masyarakat menjadi miskin ketika mentalitas masyarakat tersebut tidak memungkinkan masyarakat menjadi kaya. Budaya ini ditandai oleh perasaan tak berdaya, ketergantungan, marginalitas yang meresap sehingga kurang menilik pengetahuan untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri, dan selanjutnya diturunkan ke generasi berikutnya melalui sosialisasi (Oscar, 1966).

b. Konsep Sumber Daya Sosial

Menurut Pierre Bourdieu (Mutahir, 2011) penganut constructivism yang menggabungkan pendekatan *rationalism* dan *empiricism*, sumber daya yang dimiliki tiap individu meliputi *economic capital*/aset ekonomis, *cultural capital*/pengetahuan dan kemampuan, *social capital*/hubungan, ketenaran, jaringan, dan *symbolic capital*/pengakuan masyarakat atas

¹¹ 1) Kemiskinan absolut adalah bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan, sedangkan kemiskinan relatif adalah ketimpangan pendapatan karena pengaruh kebijakan pembangunan yang tidak inklusif.

2) Kemiskinan kultural mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya atau pola pikir, sedangkan kemiskinan struktural disebabkan tatanan sosial masyarakat tidak memberi akses ke kesempatan atau sumber daya. Kemiskinan struktural menyebabkan kemiskinan yang lain (Jamasy, 2014).

kepemilikan sumber daya. Penggunaan suatu *capital* memungkinkan akumulasi *capital* yang lain, dan hal ini didapatkan secara berjenjang.

c. Teori Pertukaran Sosial

Setiap individu melaksanakan suatu hubungan karena didorong oleh kepentingan pribadi atau *self-interest* dimana keuntungan melebihi pengorbanan. Saling ketergantungan menimbulkan konsep kekuasaan (*power*), dimana terjadi pengendalian nasib (*fate control*) berupa kekuatan yang akan menentukan akhir hubungan dan pengendalian perilaku (*behaviour control*) berupa kekuatan yang akan mengubah perilaku orang lain. Dalam pertukaran jaringan (*network exchange theory*), pertukaran sosial terjadi dengan melibatkan berbagai pihak, instansi, dan organisasi, tidak hanya terjadi antara dua orang saja ataupun individu dengan individu (Suyanto dan Amal ,2010).

d. Konsep Kewirausahaan

Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, berupa sifat, watak, dana ciri-ciri yang melekat pada seseorang untuk mewujudkan gagasan ke dalam dunia nyata (Drucker, 1985). Dari sudut pandang tingkah laku (*behaviour*), *entrepreneurship* merupakan gabungan dari penciptaan peluang ekonomi baru dan pengambilan keputusan dalam suatu pekerjaan serta bagaimana proses penggunaan sumber daya yang ada (Wennekers, 1999).

Seorang wirausaha mesti memiliki ciri dan watak tertentu untuk dapat berkembang lebih baik daripada kebanyakan individu lain. McClelland (1987) menyatakan seorang wirausaha perlu memiliki 9 karakter, yaitu: dorongan berprestasi, fokus ke target, mandiri, bertanggungjawab, orientasi di imbalan yang sesuai, optimis, orientasi orientasi hasil dan politik, kemampuan manajerial, dan orientasi uang.

Proses kewirausahaan diawali dengan adanya inovasi dimana individu dapat memunculkan ide dan produk atau servis, pada fase ini

goal yang harus dicapai oleh individu adalah dengan memaksimalkan kuantitas ide. Selanjutnya adalah fase implementasi dari ide-ide yang didapat yang membutuhkan komitmen kuat dari individu karena memiliki banyak risiko yang merupakan bagian dari kewirausahaan. Terakhir adalah *growth* yang artinya pertumbuhan dari usaha yang telah dipilih dan diimplementasikan. Pada tahap ini seorang pengusaha harus memiliki memperoleh keterampilan manajerial atau mempekerjakan manajer dengan kemampuan yang diperlukan untuk memandu usaha baru melalui proses pertumbuhan perusahaan (Moore, 1986).

e. Konsep ekosistem wirausaha

Menurut Daniel Isenberg (2011), ekosistem wirausaha merupakan struktur dalam bentuk ekosistem mandiri yang menguntungkan dimana gabungan dari domain-domain ekonomi, sosial budaya, dan politik, yang berperan dalam pengembangan suatu usaha mandiri/wirausaha, dapat berkelanjutan dengan menciptakan keseimbangan antar domain (Gambar 3). Terdiri dari 50 elemen yang termaktub dalam 6 domain utama, domain-domain ekosistem kewirausahaan adalah sebagai berikut:

- 1) Domain Budaya yang mencakup norma, kebiasaan, praktik lokal;
- 2) Domain Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk pelatihan dan pendidikan;
- 3) Domain Pembiayaan yang membuat suatu wirausaha bisa berkelanjutan;
- 4) Domain Pasar yang meliputi jaringan penjualan dan konsumen;
- 5) Domain Kebijakan dan Kepemimpinan berupa struktur pemerintah, kebijakan;
- 6) Domain Penunjang berupa lembaga profesi, infrastruktur, sertifikasi.

f. Konsep Perhitungan Nilai Tukar Petani

Konsep Nilai Tukar Petani digunakan untuk menyatakan tingkat kemampuan barter atas produk yang dihasilkan terhadap input produksi

pertanian dan konsumsi rumah tangga. NTP=100 menggambarkan tingkat penghasilan seimbang dengan input produksi dan konsumsi rumah tangga. Secara *time-series*, data NTP menjadi gambaran perkembangan pendapatan petani yang digunakan sebagai dasar perhitungan untuk kebijakan tentang kesejahteraan petani.

10. Data dan Fakta

Berikut data dan fakta aktual dan objektif yang diperoleh dari hasil pengumpulan data primer maupun sekunder yang relevan dengan pertanyaan kajian/kesejahteraan petani saat ini:

a. Pembiayaan Petani

Pemerintah memperhatikan pembiayaan sektor UMKM termasuk pertanian, karena menyokong 60% total PDB Nasional, 14,15% total Ekspor, 97% total tenaga kerja dan menyerap sebesar 99% total lapangan kerja. Di mata perbankan, pembiayaan di sektor UMKM marjinnya masih cukup rendah dengan upaya yang cukup tinggi. Dari total petani, hanya sekitar 37% yang telah mendapat pinjaman Perbankan dan hanya baru sekitar 5,6% yang *go digital*. Program Kredit Usaha Rakyat diciptakan dan disubsidi Pemerintah untuk mendukung kekuatan ekonomi di berbagai sektor, dijamin oleh asuransi, dan dilaksanakan oleh bank-bank nasional. KUR 2021 dilakukan untuk pembiayaan sektor pertanian 50 Trilyun, dengan mempersiapkan target total KUR sebesar 220 Trilyun dengan subsidi bunga sebesar 16 Trilyun.

Gambaran produk yang diberikan oleh BNI, secara berurutan sesuai dengan klasifikasi atau kelasnya adalah 1) Pendanaan UKM, yaitu kredit modal kerja atau investasi pada debitur usaha produktif yang layak namun belum memiliki kecukupan agunan tambahan yang cukup dengan maksimum sampai dengan 250 juta. 2) Kredit Usaha Rakyat (KUR)¹² adalah kredit modal kerja atau investasi kepada debitur di


¹² Kemenko Perekonomian melakukan modifikasi KUR di 2008, 2015, dan 2020.

bidang usaha produktif dan layak namun yang cukup dengan maksimum sampai dengan 500 juta, dan (3) BNI Wira Usaha (BWU) adalah kredit untuk sektor produktif memiliki kecukupan agunan tambahan maksimum hingga 1 Milyar.

Skema untuk petani termasuk dalam skema UKM dan KUR, dengan maksimum pinjaman 250 juta, dengan bentuk penyaluran adalah modal kerja atau investasi. Rasio bunga 6% efektif, dengan jangka waktu adalah maksimal 3 tahun, dan agunan tambahan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk fasilitas pertanian, setiap petani mendapat KUR maksimal plafon 100 juta, pemerintah memberikan kelonggaran untuk tidak diwajibkan agunan tambahan.

b. Kepemilikan Lahan Pertanian

Di 2018, luas lahan pertanian yang dikuasai rumah tangga usaha pertanian kurang dari 0,5 hektar sebanyak 15,89 juta rumah tangga atau 59,07% dari total rumah tangga petani¹³. Pada 2018, petani yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar, bertambah menjadi 15,89 juta rumah tangga dari 14,62 juta pada tahun 2013. Jumlah lahan pertanian mengalami penurunan akibat adanya peralihan dari lahan pertanian ke lahan ekonomis lainnya, adanya fragmentasi akibat pewarisan, dan berkurangnya generasi muda keluarga petani yang meneruskan usaha tani.



Dari data 2015-2019¹⁴, terlihat kecenderungan penurunan jumlah sawah di Indonesia. Penyusutan ini terjadi paling banyak di pulau Jawa dan sudah berlangsung sejak sepuluh tahun lalu, pada tahun 2007 luas sawah di Pulau Hanya hanya 4,1 juta hektar dan luas lahan pertanian tersebut kembali berkurang menjadi 3,5 juta hektar pada tahun 2010. Dalam periode tahun 2007-2010, konversi lahan sawah di Pulau Jawa mencapai 600.000 hektar (BPS 2013). Rencana Umum Tata Ruang

¹³ Berdasarkan Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) tahun 2018.

¹⁴ Kementerian Pertanian. 2020. Statistik Lahan Pertanian Tahun 2015-2019. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal – Kementerian Pertanian.

(RUTR) disusun oleh Pemerintah Pusat agar selaras dengan kepentingan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional maupun Daerah. RUTR pada dasarnya harus sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat sekitar. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian menyebabkan banyaknya areal sawah produktif yang beralih fungsi yang berpotensi sebagai bahaya untuk ketersediaan bahan pangan nasional. Sebaliknya, alih fungsi lahan non pertanian ke pertanian, dapat pula berimbang pada daya tahan terhadap potensi bencana alam.

Alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Bogor 2009-2018 berfluktuasi oleh laju penduduk, pertumbuhan industri, luas lahan perumahan dan jumlah hotel. Keadaan ini lambat laun akan menyebabkan habisnya lahan produktif yang dapat mengganggu ketahanan pangan nasional (Syafrudin et al. 2013). Peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan sangat diperlukan dalam mengendalikan alih fungsi lahan sawah dan peran penyuluhan dalam mengedukasi petani pentingnya lahan sawah.

Dalam kaitan dengan kesejahteraan dan pemberdayaan petani, Pemerintah melakukan redistribusi tanah kepada petani/nelayan. Tanah yang dibagikan adalah lahan bekas HGU, tanah terlantar, tanah negara lainnya, total sejumlah 1.382.578 bidang seluas 919.253 ha. Selain itu, Pemerintah juga akan melepas kawasan hutan sejumlah 361.803 bidang seluas 203.943 ha. Pemerintah juga meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis hak atas tanah dengan melakukan legalisasi aset dan mendorong bantuan permodalan (KUR), menerbitkan sertifikat lahan pertanian seluas 2 ha per petani, sebanyak 20,4 juta bidang dengan luas 5,05 juta ha dan kepemilikan ini merupakan modal awal bagi para petani untuk dapat bekerja. Program legalisasi aset dan KUR seiring membangun kekuatan pertanian.

c. Pembangunan Kesejahteraan dan Infrastruktur Pedesaan

Salah satu upaya kunci untuk menopang Nilai Tukar Petani ialah mendorong integrasi perekonomian dan memperbaiki sistem distribusi

produk antara desa dan kota. Program integrasi perekonomian desa kota penting untuk mendorong pertumbuhan perekonomian desa maupun perekonomian kota secara umum, serta mengurangi kesenjangan antara wilayah pedesaan dan perkotaan.

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran dana desa yang berasal dari dana APBN dengan besarnya 10% dari total dana transfer daerah. Alokasi dana desa sudah ditransfer sejak 2015 sampai sekarang dengan besaran jumlah yang terus meningkat. Pada awal 2015 dana desa yang sudah ditransfer ke desa sebesar 20,76 Trilyun terus meningkat sampai 2020 mencapai 69,11 Trilyun. Dana tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan melalui pemenuhan layanan kebutuhan dasar (pendidikan, kesehatan, pangan, tempat tinggal), pembangunan sarana prasarana desa (infrastruktur dasar), pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemberdayaan potensi sumber daya alam yang lebih berkelanjutan. Dengan penyaluran dana desa, diharapkan bisa mempercepat penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Hal ini diperhatikan dan direkomendasikan oleh lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan agensi-agensi internasional lainnya, seperti Asian Development Bank, International Monetary Fund, World Bank dan lainnya. Agensi-agensi tersebut mulai menyadari bahwa negara-negara berkembang sebagian besar wilayahnya terdiri dari desa. Karena itu dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan terbukanya akses terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar (kesehatan dan pendidikan) masyarakat Desa, lembaga-lembaga tersebut mendorong lahirnya inisiatif pembangunan yang berbasis komunitas (*community based development*) dan kemudian dikembangkan menjadi pembangunan yang digerakkan oleh komunitas itu sendiri (*community driven-*

(development). Secara global, agenda ini dimulai pada pertengahan tahun 1990-an oleh World Bank, dan di tingkat nasional menjadi masif setelah pasca reformasi. Seiring berjalananya waktu, untuk mempercepat proses pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat desa, negara melalui DPR dan Pemerintah kemudian menyusun dan mengesahkan regulasi, baik Undang-Undang Desa, maupun peraturan menteri, maupun peraturan gubernur dan lainnya sebagainya. Dengan segera, pembangunan desa menjadi prioritas kebijakan nasional.

Dalam rangka menilai perkembangan pembangunan desa pasca Undang-undang Desa dan alokasi dana desa sejak 2015 sampai sekarang, Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) melakukan pengukuran pembangunan desa bernama Indeks Desa Membangun (IDM). IDM disusun hasil komposit tiga aspek yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). IKS mencakup modal sosial, kesehatan, pendidikan dan permukiman. Sedangkan IKE dan IKL masing masing memiliki satu dimensi yaitu dimensi ekonomi dan dimensi lingkungan.

Menurut Permendes Nomor 2 tahun 2016, penyusunan IDM untuk mendukung upaya pemerintah dalam penanganan desa tertinggal dan meningkatkan desa mandiri. Ada 2 (dua) tujuan dari penyusunan IDM yaitu; 1) untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa, dan 2) menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa. Sebuah desa dianggap menjadi status Desa Mandiri jika total nilai komposit mencapai >75 dari total nilai komposit hasil Indeks Desa Membangun (IDM).

11. Lingkungan Strategis

Food system/sistem pangan merupakan suatu rantai persediaan pangan yang kompleks (Gambar 4). Perkembangan lingkungan strategis yang berpengaruh erat terhadap rantai pasok pangan, memberikan peluang

sekaligus tantangan bagi berhasilnya penguatan petani melalui Korporasi Petani di berbagai wilayah di Indonesia.

a. Global

Inggris telah mengembangkan konsep ketahanan pangan di awal 2000-an saat menghadapi krisis pangan global 2007-2008, dengan mempersiapkan intensifikasi dan industrialisasi pertanian. Lonjakan harga pangan dalam periode abad 21 disebabkan oleh konversi pangan-energi dan spekulasi normal¹⁵ yang timbul akibat penanaman modal di bursa komoditi¹⁶. Kenaikan harga input pertanian akibat terhambatnya logistik dunia pasca pandemi dan proteksi negara-negara terhadap sumber pangannya, menyebabkan harga pangan naik. Krisis Ukraina-Rusia juga mempertajam krisis energi dan krisis pangan dengan terhambatnya logistik dan perdagangan.

Kompleksnya hubungan antar negara setelah perang dagang dan pandemi membentuk prediksi bahwa komoditas pangan merupakan rebutan antar daerah dan negara (McMahon, 2017). Aktor transnasional dalam perdagangan komoditas pangan dunia adalah korporasi raksasa yang dikenal sebagai ABCD: Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus, dan Glencore, mulai diimbangi oleh Nobel, Olam, Wilmar. Selain korporasi sawit, Indonesia belum memiliki korporasi nasional yang handal dalam melakukan perdagangan internasional sekaligus pemerataan logistik komoditas pangan domestik.

Kenaikan harga pangan dan energi, perang dagang, dan proteksionisme, mempercepat kebutuhan Indonesia untuk menangani masalah ketahanan pangan. Ditutupnya ekspor gandum mempengaruhi pasokan bahan baku pakan ternak, juga telah mengakibatkan harga jagung sebagai substitusi melonjak, mengakibatkan peningkatan harga daging dan telur, yang merupakan bahan pokok komponen inflasi.

¹⁵ McMahon 2017. Trento (2008) menemukan keterlibatan spekulasi sebabkan 10% kenaikan harga pangan.

¹⁶ Foreign Policy. Goldman Sachs ciptakan produk investasi berdasarkan pergerakan harga 24 komoditas pangan global.

Penutupan ekspor gandum oleh negara-negara produsen per Agustus 2022, telah mendorong Indonesia melakukan diversifikasi pangan ke sorgum¹⁷. Peranan Korporasi Petani diperlukan untuk menjamin *offtaker* bagi komoditas baru, menangani kesesuaian lahan-bibit-pupuk, dan menangani teknologi pasca panen. Keberanian petani untuk melakukan perubahan jenis tanaman merupakan bentuk inovasi dari kegiatan bertanam yang ada. Industri dalam negeri pun perlu siap menampung hasil sorgum, selepas tersedianya lagi gandum impor.

b. Regional

Pemain regional dikenal NOW Noble, Olam, dan Wilmar merupakan korporasi Asia terbesar dalam perdagangan gula, sawit, beras. Tiap negara besar Asia memiliki strategi masing-masing dalam mengamankan perdagangan pangan sesuai kepentingan nasionalnya. Jepang dengan *sogososha* (Marubeni, Mitsui, Mitsubishi, Itochu, Sumitomo) banyak berdagang di antara negara-negara Asia dan Barat, dan mengakuisisi perusahaan-perusahaan Eropa dan Australia yang memiliki investasi perkebunan gandum, gula, dan lain-lain di Brazil, Rusia, dan Ukraina. China, walau banyak mengimpor dari Amerika dan dari *sogososha*, mengembangkan lahan pertanian di Argentina dan Rusia, untuk menjaga suplai kedelai. Negara produsen beras seperti Thailand, Vietnam dan Kamboja, pernah berupaya membentuk kartel beras karena penguasaan wilayah tersebut menghadapi perdagangan global. Korea Agro-Fisheries Trade Corp, BUMN Korea didukung dana pemerintah beritikad memenuhi sendiri 30% kebutuhan nasional langsung tanpa bergantung kepada ABCD dan *sogososha*.

Kegiatan *contract farming* di Asia dibawa oleh perusahaan multinasional dari Amerika di tahun 80-an, dan banyak mempengaruhi perdagangan global mengandalkan efisiensi proses produksi dan

¹⁷Presiden Minta Jajarannya Siapkan Peta Jalan Produksi dan Hilirisasi Sorgum (setkab.go.id)
<https://setkab.go.id/presiden-minta-jajarannya-siapkan-peta-jalan-produksi-dan-hilirisasi-sorgum/> diakses 5 Agustus 2022

keseragaman kualitas. *Contract farming*, menurut Asian Development Bank, telah terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan standar pengolahan di negara-negara berkembang seperti China, India, Thailand dan Vietnam.

Dalam rangka membangun *Small Farmer Large Field program* yang menggabungkan petani-petani beras kecil dalam korporasi-korporasi¹⁸, pemerintah Vietnam mengembangkan kampanye nasional dan memberikan insentif kepada petani untuk dapat efektif mengikuti program secara kilat (Ba, 2019). Thailand mengembangkan regulasi *contract farming* di bawah *Contract Farming Promotion Board*, yang dapat meningkatkan praktik-praktek *contract farming* yang adil dan taat hukum. India merubah sistem penetapan harga jual produk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani, namun mendapat tantangan besar dari jaringan pembeli dan petani sendiri. Dari sisi lain, India mengembangkan sistem *contract farming* dalam strategi pembangunan pertanian, sebagai metode yang dapat secara singkat membangun integrasi manajemen horisontal dan vertikal, dalam pembentukan sistem pangan dan agrikultur dalam satu ekosistem.

Dalam kapasitas sebagai produsen, Indonesia juga mengembangkan daya saing sebagai negara agraris. Contoh-contoh penguatan pertanian melalui *economies of scale* dan regulasi di beberapa negara agraris, memberikan indikasi bahwa Korporasi Petani dapat berjalan. Dengan luasnya lahan Indonesia seakan beberapa negara, BUMN selaku *offtaker* memiliki tantangan untuk melakukan penanganan logistik dan bagi Badan Pangan Nasional untuk perencanaan produksi dan distribusi yuang luas menghadapi ancaman kartel ataupun penghentian eksport oleh negara sumber impor.

¹⁸ <https://ricetoday.irri.org/small-farmers-large-field-scheme-gaining-success-in-vietnam/>. IRRI menggambarkan 40 petani berkolaborasi mengelola 180 ha dengan permesinan. Petani mendapatkan harga lebih baik dari distributor pupuk, benih, eksportir, yang juga memudahkan lawan transaksi. Dalam kasus di Indonesia, Korporasi Petani harusnya lebih mudah karena *supplier* dan *offtaker* adalah BUMN.

c. Nasional

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, Pemerintah membentuk Badan Pangan Nasional, dengan tugas mengamankan dan mengkoordinir semua kebutuhan terkait pangan nasional, sehingga dapat tercapai ketahanan pangan dan kemandirian pangan pada sembilan jenis pangan yaitu kedelai, beras, jagung, cabai, telur, gula konsumsi, daging, daging unggas dan bawang. Perum Bulog terkoordinasi di bawah Bapanas untuk stabilisasi harga, ketersediaan pangan, dan pengelolaan cadangan pangan. Bulog berkoordinasi dengan BUMN pangan untuk dapat melakukan pengadaan dan menyalurkan cadangan pangan pemerintah. Dalam penugasan Bapanas, Bulog juga mengembangkan sistem informasi pangan terpadu untuk pelaksanaan pengawasan dan mendukung pengambilan keputusan.

Kebijakan Kementerian Pertanian mengembangkan konsep Korporasi Petani, merupakan langkah menggabungkan petani-petani kecil dalam suatu entitas bekerja sama dengan mitra yang mumpuni, sehingga dapat lebih efisien dan terkoordinir. Kementerian BUMN turut serta dalam andil dalam pembiayaan (BRI), logistik (BGR), penyediaan input (Pupuk Indonesia), dan teknologi digital (Telkom), dan terutama *value chain* dimana RNI dan PTPN sebagai offtaker dan mitra Korporasi Petani, dengan pola *contract farming*¹⁹. Kemampuan BUMN dalam digitalisasi pertanian, terefleksikan dengan sistem pemetaan lengkap untuk kesesuaian pupuk, pengembangan benih, sistem pemberian kredit yang digital, dan sistem logistik yang terintegrasi. Peluang sinergi *contract farming* menghasilkan daya saing bagi petani dalam skema Korporasi Petani.

Sepanjang pandemi, Pemerintah mendukung UKM dan Pertanian, dengan kredit usaha rakyat sebesar 220 Trilyun. Kredit ini terdiri dari KUR Super Mikro, KUR Mikro, dan KUR Kecil (Permen

¹⁹ Paparan Kementerian BUMN, dalam Jakarta Food Security Summit 2020.

Kemenko No 8, 2019). KUR super mikro memiliki batas kredit 10 juta rupiah tanpa agunan dan tanpa persyaratan pengalaman kerja 2 tahun. Pemerintah juga mengijinkan penundaan pembayaran cicilan dan restrukturisasi. Untuk kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional, Kementerian Keuangan juga menempatkan uang negara sebesar 2 Trilyun dalam bank-bank daerah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah melalui Badan Usaha Milik Desa. Hal ini memberikan peluang peningkatan pembiayaan dan kemampuan wirausaha petani.

Untuk meningkatkan daya saing di pasar global, Indonesia berfokus pada penggandaan output dari biaya dasar tenaga kerja saat ini, namun keunggulan tersebut terlihat menurun dalam kurun waktu terakhir dengan berkurangnya angka ekspor netto (sebagai persentase PDB) dari 10% di tahun 2000 menjadi 1% di tahun 2016. Pemerintah mencanangkan untuk meningkatkan aspek riset dan teknologi. Badan Riset Nasional memiliki agenda untuk pertanian berupa 8 tema²⁰: teknologi produksi dan distribusi padi, jagung, dan kedelai; peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk perkebunan; peningkatan produksi dan nilai tambah peternakan; peningkatan produksi dan nilai tambah perikanan; peningkatan produktivitas pangan lokal dan pemanfaatannya untuk diversifikasi pangan; perekayasaan instrumentasi, alat mesin dan aplikasi IT dalam rangka modernisasi pertanian; pengkajian dinamika sumber daya lahan pertanian; serta pengkajian dampak perubahan iklim terhadap pangan dan pertanian.

Di sisi lain, produk Indonesia yang berlebih, perlu mendapat perhatian untuk pasar ekspor dan bersaing dengan negara lain²¹. OECD mencatat bahwa negara-negara seperti China, Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang memberikan subsidi pertanian, untuk menjaga ketahanan pangan, dan menjaga daya saing produk pertanian. OECD mementingkan adanya transparansi dalam pemberian *agriculture*

²⁰ Bahan Ajar Lemhannas, bidang Iptek.

²¹ Daya saing produk pertanian domestik diperlukan untuk menghambat arus impor sekaligus meningkatkan arus penjualan ke negara lain.

support. Subsidi pertanian di Indonesia dilakukan dalam bentuk subsidi pupuk dan pemberian alsintan kepada petani. Pemberian subsidi pupuk (IDR 6T di 2021) kepada petani, masih memerlukan pengawasan untuk efektivitas dan efisiensi. Dengan adanya Korporasi Petani yang dimotori oleh BUMN, strategi penanganan subsidi domestik²² dan penanganan diplomasi perdagangan internasional menjadi lebih baik.

d. Peluang Kendala

Kegiatan Korporasi Petani semula diutamakan untuk mengembangkan *Food Estate* di berbagai wilayah Indonesia, terutama terkait ibukota baru di Kalimantan. Luasan lahan *Food Estate* diperkirakan 2.000 ha hingga 35.000 ha dan sejak 2017 baru terbentuk 33 Korporasi Petani. Dari pembelajaran kendala yang ditemui Korporasi Petani, perbaikan diperlukan di metode penyetoran modal, metode bagi hasil, dan keadilan operasional (Prasetya, 2018).

Konsep Korporasi Petani ini berpotensi untuk implementasi penguatan petani *agropreneur* di lahan-lahan 100-200 ha, pada klaster wilayah dari petani-petani yang ada. Sebagai contoh adalah kelompok petani Vietnam yang berhasil mengelola lahan 200 ha secara kolektif, dan berhasil bernegosiasi kepada supplier dan eksporter. Petani Indonesia dengan berbisnis secara kolektif juga berpeluang meningkatkan penghasilan dan pendapatan. Korporasi Petani bisa efektif/ inovatif mengerakkan petani untuk produksi pangan tertentu dan mengatasi kendala minimnya lahan per petani. Sinergi *contract farming* BUMN sebagai integrasi sistem pangan bisa mengatur biaya operasi yang lebih efisien ataupun subsidi/ insentif bagi petani. Sesuai program Bapanas, Korporasi Petani bisa meregulasi harga di tingkat petani serta bertahap menyeimbangkan persediaan dan permintaan. Terjaminnya harga dan pendapatan bersih petani akan meningkatkan akses perbankan yang tersedia untuk mengatasi kendala permodalan petani.

²²Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyarankan subsidi output berupa mekanisme harga.

BAB III PEMBAHASAN

12. Umum

Kementerian Pertanian menangkap masalah daya saing pertanian saat ini adalah pelaku pertanian dari ekonomi lemah, semakin menurunnya lahan pertanian, dan semakin berkurangnya tenaga tani. Memutus rantai yang *spiralling downward* adalah dengan *intervensi* berupa bantuan permodalan dan peningkatan nilai tukar, melalui *ekosistem* Korporasi Petani berbasis teknologi dan kemitraan. Program Korporasi Petani walau telah diluncurkan sejak 2017, terdukung oleh berbagai Peraturan Gubernur di 2018, masih terus memerlukan modifikasi dalam pelaksanaannya. Kementerian BUMN turut andil dalam pembiayaan, *value chain*, logistik, penyediaan input, dan teknologi digital. Dalam rencana penguatan *petani* saat ini menjadi petani *agropreneur* dan petani dalam Korporasi Petani terdapat perubahan pola usaha kecukupan/*subsistent* menjadi pola pertanian *berdaya saing*, dan penyesuaian yang mendasar mengenai kelembagaan dari perorangan menjadi suatu badan hukum Korporasi. Pembahasan akan meliputi kondisi pembiayaan dan kepemilikan lahan saat ini, konsep *agropreneur* bagi petani sekarang dan dalam *ekosistem* korporasi, dan bentuk implementasi konsep petani *agropreneur* dalam *ekosistem* Korporasi Petani: transformasi bidang usaha, transformasi kelembagaan, dan transformasi teknologi (Gambar 5). Dalam pembahasan ini, dilakukan beberapa analisis: a. Analisis kesenjangan antara kriteria pembiayaan bank dan kondisi petani saat ini, memberikan gambaran solusi yang diperlukan oleh petani dan bank. b. Analisis kesenjangan konsep Korporasi Petani 2017 yang dijalankan dan yang diharapkan, memberikan solusi atas keengganan partisipasi petani dalam program kelembagaan Korporasi Petani. c. Komparasi antara Konsep wirausaha utk petani *agropreneur* dan Korporasi Petani, memberikan solusi yang diperlukan *agropreneur* dan yang diperlukan untuk keberhasilan Korporasi Petani.

13. Pembiayaan Bagi Petani dan Kepemilikan Lahan Petani

Saat ini kepemilikan lahan secara hukum privat diatur oleh Undang-Undang di mana merupakan hak privat rakyat untuk menjual lahan berdasarkan Pasal 1457, 1458 dan 1459 KUHPerdata, yang berbunyi bahwa jual beli tanah adalah suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan tanah dan pihak lainnya untuk membayar harga yang telah ditentukan. Namun dalam hal ini pembeli harus tetap tunduk pada Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) yang harus selaras dengan kepentingan RTRW Nasional maupun Daerah²³.

Berdasarkan Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) tahun 2018, luas lahan pertanian yang dikuasai rumah tangga usaha pertanian kurang dari 0,5 hektar sebanyak 15,89 juta rumah tangga atau 59,07% dari total rumah tangga petani (Tabel V). Rumah tangga petani yang kepemilikan lahannya kurang dari 0,5 hektar meningkat dari 14,62 juta rumah tangga pada tahun 2013 menjadi 15,89 juta rumah tangga pada tahun 2018. Jumlah lahan pertanian mengalami penurunan akibat adanya peralihan dari lahan pertanian ke lahan ekonomis lainnya, adanya fragmentasi akibat pewarisan, dan berkurangnya generasi muda keluarga petani yang meneruskan usaha tani.

²³ Dalam rangka pembangunan wilayah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Pemerintah merencanakan RTRW di tingkat nasional, dan pemerintah daerah merencanakan RTRW daerah/kabupaten. Proses pembuatan RTRW di tiap tingkat, melalui Musrenbang, dimana Pemerintah mengakomodasi semua pemangku kepentingan. Sesuai fungsinya, Pemerintah menetapkan fokus pada daerah potensi terdampak bencana/pemanfaatan sumber daya alam, dan daerah geostrategis, geopolitik, dan geoeconomis. RTRW Kabupaten telah menetapkan kawasan-kawasan di daerah untuk memenuhi nilai ekonomis dan strategis untuk pembangunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Pendek, seperti daerah aliran sungai, kawasan pemukiman, kawasan pertanian, pesisir, dan pertambangan. Daerah aliran sungai yang ditempati untuk kawasan pertanian, dibatasi seluas 30%. RTRWK memuat alokasi besaran kawasan-kawasan yang bisa dikembangkan. RTRWK bersifat 20 tahunan, dan dapat direvisi tiap 5 tahun, dimana pemerintah kabupaten mengusulkan/merekomendasikan kepada Gubernur, untuk ditetapkan perubahan fungsi. Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat memegang peranan penting dalam mempertahankan maupun memperluas lahan pertanian. Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan di Direktorat Jendral Pertanian dan Perkebunan Kementerian Pertanian, akan mengawasi dalam pemberian persetujuan atas rekomendasi Pemda atas peralihan fungsi lahan pertanian sesuai RTRW yang telah ditetapkan. Bila timbul pemanfaatan baru diluar wilayah yang ditetapkan, maka izin atas pemanfaatan ilegal tersebut, batal demi hukum, ataupun pemanfaatan tersebut dianggap melakukan pelanggaran hukum. Dalam hal ini, fungsi pengendalian dan pengawasan pemerintah daerah atas RTRW menjadi garis depan pengalih fungsian lahan pertanian.

Konversi lahan pertanian ke fungsi lain tidak hanya menyebabkan produksi pangan turun, tetapi juga merupakan salah satu bentuk kerugian investasi, degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian. Semakin sempitnya luas garapan usahatani serta turunnya kesejahteraan petani disebabkan karena kegiatan usahatani yang dilakukan petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang layak. Terbatasnya kemampuan petani untuk menambah permodalan melalui lembaga pembiayaan dan investasi juga disebabkan tidak layaknya angka-angka usaha tani dengan kriteria perbankan. Korporasi Petani dengan pengelolaan lahan 200 ha dapat menjadi solusi atas semua keterbatasan ini yang akan menjadi bahasan sub bab berikutnya.

Pemerintah Indonesia telah memainkan peran yang konsisten dalam menggunakan skema keuangan untuk ekspansi perkebunan secara langsung. Adanya peluang *Fintech* untuk mengalahkan skema pendanaan yang memakan waktu dan memiliki persyaratan administrasi terlalu banyak. Perusahaan tani yang seharusnya dapat mengambil kesempatan secara cepat, terganjal oleh persyaratan yang bersifat administratif. Pemerintah mengakomodasi sebagian masalah regulasi dan mediasi bagi perusahaan dan mitra di bidang pendanaan (Pramudya et al. 2018).

Keberadaan petani yang masih secara perorangan pada akhirnya membuat posisi tawar petani menjadi lemah ketika harus berhadapan dengan pihak rantai bisnis ketika menjual hasil panen. Lembaga Perorangan juga merupakan hambatan dalam mengakses sumber finansial perbankan maupun dalam mengakses program-program bantuan Pemerintah. Para petani perorangan juga mengalami kesulitan apabila ingin mengakses sumber keuangan dari perbankan karena ketiadaan pihak yang dapat memberikan jaminan terhadap pengendalian kredit tersebut sementara pola bantuan pemerintah umumnya diberikan kepada para petani secara kelompok. Kesulitan ini dapat ditangani melalui Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan. Kedua sistem ini memberikan keleluasaan perorangan untuk mendapatkan harga jual terbaik dan kelonggaran tekanan jual.

Rantai bisnis petani pada umumnya dinilai berbeda dengan rantai bisnis kelapa sawit atau tebu yang dinilai telah memiliki bentuk kelembagaan dan model bisnis yang lebih jelas. Pada rantai bisnis kelapa sawit telah dikenal adanya pola inti-plasma dimana perusahaan inti berlaku sebagai *offtaker* (pembeli) dari semua produksi tandan sawit segar petani, bahkan menjadi analis kredit yang diberikan kepada plasmany. Dengan adanya sistem inti-plasma tersebut dinilai telah memberikan jaminan pengembalian kredit yang lebih jelas sehingga perbankan mau memberikan kreditnya. Bahkan berdasarkan, kredit yang diberikan kepada plasma dalam pola bisnis inti-plasma dikecualikan dari perhitungan kelompok peminjam dengan memenuhi syarat tertentu antara lain hubungan independen antara inti dan plasma²⁴.

Kementerian Keuangan memberikan dana pembiayaan berupa Kredit Usaha Rakyat Supermikro dengan limit 10 juta, Mikro 50 juta, dan Kecil 500 juta, yang tidak membutuhkan agunan, agar mudah dalam persetujuan kredit. Informasi dari BNI memberikan gambaran bahwa sistem *offtaker* merupakan salah satu preferensi yang dapat mempermudah pemberian kredit dalam suatu ekosistem yang tertutup. Untuk fasilitas kepada petani penggarap, setiap petani mendapat KUR maksimal plafon 100 Juta, pemerintah memberikan kelonggaran tidak diwajibkan agunan tambahan. Dalam perjanjian kredit, bank meminta alamat jelas pemilik lahan dan petani penggarap, sehingga dapat diterapkan sistem akuntabilitas dan transparan mengenai perjanjian kredit tanpa agunan yang diutamakan untuk kebutuhan petani penggarap dan petani tanpa aset sebagai persyaratan jaminan. Walaupun KUR dirancang untuk pembiayaan petani tanpa agunan, bank-bank penyalur menetapkan prosedur yang konservatif untuk memastikan pengembalian pinjaman dana negara tersebut. Penerbitan sertifikat lahan pertanian, dan pembagian lahan pertanian, merupakan program yang secara tidak langsung membantu petani mendapatkan agunan untuk pembiayaan.

Dalam kerangka sebagai pembiayaan antar panen, idealnya penarikan dana dilakukan pada periode Januari atau pertengahan siklus saat petani

²⁴ OJK. 2018. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.

sedang membutuhkan dana. Selama masa pemeliharaan petani tidak dibebani kewajiban bulanan artinya angsuran dan bunga pokoknya diguling ke belakang ketika sudah jatuh tempo. Sebelum jatuh tempo tentunya petani sudah menjual hasil dan sudah terima hasil sehingga petani bisa lunasi pinjamannya. Dengan demikian skema ini memungkinkan petani memiliki dana cadangan yang dapat diberlakukan pada saat masa belum panen.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, kepemilikan lahan terbesar ada di 0,26 ha, sebesar 16.257.430 orang. Total petani yang memiliki kepemilikan lahan di bawah 1 ha, adalah 24.498.332 orang (Tabel V). Dalam hal panen padi, hasil yang didapatkan per ha adalah Rp 21.681.504, sehingga penghasilan per tahun adalah Rp 65.044.512 (Prasetyo, 2018), dengan pendapatan bersih 1,8 juta/ha. Terkait petani-petani yang memiliki lahan 0,26 ha, pemerintah mendorong Korporasi Petani, berhubung tidak seimbangnya beban kerja dan konsumsi rumah tangga 4 orang dengan pendapatan lahan dibawah 2 ha. Dengan kepemilikan kolektif sekitar 200 ha, dapat dilakukan upaya-upaya untuk mencapai skala ekonomi dan spesialisasi dalam penggarapan lahan (Tabel VI), dimana ekses tenaga kerja keluarga petani 0,26 ha, dapat dialokasikan untuk pengeringan lahan kolektif. Sebagai perbandingan, dalam program SFLF Vietnam, 70 petani menggabungkan diri untuk mengerjakan 200 ha. Program *food estate* Indonesia berencana mengerjakan 2000 ha sebagai gabungan dari puluhan gapoktan. Dengan adanya Korporasi Petani dan sertifikasi lahan, program KUR pun menjadi lebih mudah bagi petani dan perbankan.

14. Konsep Agropreneur Bagi Petani

Menurut Morris (2020), petani terdiri dari dua jenis, yaitu *large farm* dan *family farm*, dan mayoritas masyarakat pedesaan Indonesia adalah *family farm*. Seperti pola negara-negara lain yang tergolong negara agraris bahwa mayoritas lahan pertanian yang dikelola oleh keluarga pedesaan, mayoritas hasil penjualan produksi hanya cukup untuk bertahan hidup dan menopang keluarga (*subsistence*). Sebaliknya dari *subsistence farm*, adalah *commercial farm*, di mana *family farm* sebagai suatu usaha kecil menengah dilakukan untuk

dengan tujuan kepada pasar komersial seperti perkebunan sawit rakyat yang dapat menghasilkan produk untuk dijual kepada pabrik sawit. Selain itu ada juga yang *transitional*, cukup untuk mencukupi hidup sendiri, dan untuk kegiatan komersial. Peralihan jenjang ini membutuhkan inovasi dan pengambilan resiko, yang membutuhkan kewirausahaan.

Sebagaimana digambarkan dalam pendahuluan, petani Indonesia 60% di bidang padi dan palawija, dan merupakan 87% penduduk desa, Petani-petani didorong berinovasi di *on farm* atau bidang lahan pertanian, dan juga memperhatikan *off farm* seperti kegiatan usaha-usaha di luar produksi, seperti kegiatan pemasaran serta penciptaan produk. Kesulitan pengembangan usaha dalam *subsistence farming* dimana penghasilan petani impas dengan kebutuhan produksi dan konsumsi, bisa ditanggulangi dengan telah adanya bantuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat, adanya program Korporasi Petani, dan adanya dukungan pemerintah untuk pengembangan wirausaha UMKM.

Kementerian Pemberdayaan Desa Tertinggal dan Transmigrasi telah mengupayakan tersedianya pembiayaan dan jaringan pemasaran (dalam bentuk fisik pasar dan pertokoan), serta infrastruktur penunjang hidup dan infrastruktur pertanian. 54 indikator dalam konsep Indeks Desa Membangun memiliki banyak kesamaan dengan 50 elemen dalam konsep ekosistem usaha Isenberg (Tabel VII). Perubahan yang diperlukan adalah belum adanya budaya wirausaha di tengah budaya toleransi bermasyarakat. Dengan pembangunan-pembangunan yang telah diupayakan Pemerintah, maka ekosistem pertanian juga dapat bertumbuh mengikuti bentuk fasilitas yang tersedia. Infrastruktur yang dibangun dengan Dana Desa merupakan keperluan mendasar lalu lintas produk untuk wirausaha. Seiring dengan pertumbuhan wirausaha, kebutuhan akan profesi-profesi pendukung, sertifikasi, *venture capital*, untuk akselerasi pertumbuhan, akan diperlukan sesuai kemajuan perdagangan.

Dalam konsep Korporasi Petani, petani selaku *agropreneur* UMKM terlindungi dari akuisisi oleh mitra strategisnya, dan tetap dapat memiliki porsi terbesar dalam kerjasama. Kehadiran Pemerintah terus diperlukan untuk

menjaga kebijakan ekosistem wirausaha dapat terus berkembang dan tetap menarik bagi investor BUMN. Hal ini mengingat kondisi pertanian di pedesaan yang berbeda-beda, biaya operasi *offtaker* juga berbeda-beda, serta kebijakan *floor price* perlu ditetapkan secara kondisional.

Usaha tani merupakan usaha yang sarat resiko dan memerlukan kemampuan memadai (Gambar 6), Adanya *ofttaker/contract farming* dalam skema Korporasi Petani telah mengurangi banyak resiko yang dihadapi petani. *Contract farming* merupakan orkestrasi aktivitas produksi pertanian sebelum produk tersedia, dalam hal ini berupa runtutan investasi, produksi, panen, dan pasca panen. Kemitraan dalam skema *contract farming* memberikan bimbingan yang diperlukan petani untuk meningkatkan pendidikan informal sebagai bekal teknis mengalahkan lemahnya perekonomian maupun pendidikan yang dimiliki. *Contract farming* memiliki dua prinsip utama yaitu *contract farming* sebagai hubungan kerja dalam produksi dan *contract farming* sebagai mekanisme pengalihan risiko (Rustiani et al. 1997). Kemitraan *contract farming* memiliki beberapa format kontrak, berupa *procurement contract/kontrak pengadaan*, *partial contract/kontrak parsial*, ataupun *total contract/kontrak total* (Singla 2002). Bentuk kontrak ini menunjukkan tingkat integrasi/tingkat orkestrasi: pada *procurement contract*, pembeli menyetujui jumlah dan kualitas tanpa memberi fasilitas, sedangkan di *partial contract*, pembeli menyediakan beberapa material/fasilitas yang bersifat spesifik, hingga di *total contract* pembeli mensyaratkan penggunaan material secara keseluruhan berikut metode kerjanya (Ton 2015; Minten 2017; Ba et al. 2019). Perusahaan melakukan seleksi calon mitra antara lain, berdasarkan fitur/hasil perkebunan selama ini, kedekatan dengan lokasi perusahaan (Berret et al. 2012). Mitra yang diseleksi pun belum tentu bisa sepakat untuk bekerja sama ataupun memiliki kemampuan manajemen agrikultur yang setara, untuk pada akhirnya dapat menghasilkan kontrak yang homogen.

Klausul-klausul kontrak memiliki kekhususan tergantung dari tipe komoditas yang diperdagangkan (Simmon & Patrick, 2005). Dengan adanya persyaratan modal dan biaya pengembangan, petani enggan mengembangkan

komoditas baru, kecuali didukung oleh mitra perusahaan agribisnis. Mitra perusahaan agribisnis bersedia menanggung risiko keuangan dan risiko kegagalan panen, asal bisa mendapatkan margin yang cukup dan kepastian mendapatkan komoditas untuk diperdagangkan kembali.

Contract farming sebagai hubungan kerja dalam produksi dipraktekkan apabila paling tidak ada dua pihak yang melakukan kerja sama untuk satu satuan waktu tertentu yang diatur dalam satu kesepakatan tertulis maupun lisan. Pihak pertama dalam hubungan tersebut bisa berupa unit pengelola atau unit pemasaran; unit ini kemudian akan bertindak sebagai perusahaan inti. Pihak kedua dalam hubungan ini adalah petani. Berbeda dengan hubungan jual beli biasa, dalam *contract farming* hal-hal yang berkaitan dengan produksi maupun pemasaran sudah ditentukan di depan. Penentuan dalam aspek produksi menyangkut jenis komoditas, kuantitas dan kualitas komoditas, teknologi produksi, serta penggunaan input produksi. Sementara pemasarannya menyangkut harga dan jaminan pihak inti dalam pembelian output produksi yang dihasilkan petani. Selain pihak inti selaku *offtaker* menjamin dibelinya produk yang dihasilkan, pihak inti umumnya menyediakan fasilitas supervisi, kredit, input produksi, peminjaman atau penyewaan mesin, dan bantuan atau nasihat teknis lainnya. Dalam rangka pengembangan produksi pertanian nasional, petani dan perusahaan agribisnis akan bekerja sama dalam berinvestasi, mengelola produksi suatu komoditas, dan memasarkan.

Usaha tani dengan skema *contract farming* merupakan suatu cara meningkatkan kapital/sumber daya petani, dengan sumber daya yang ada. Penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa dengan *contract farming*, maka penghasilan petani meningkat dan kualitas produk yang dihasilkan juga lebih baik (Bellemare, 2021). Penghasilan yang meningkat dengan *contract farming* menunjukkan adanya peningkatan *economic capital* yang dimiliki. Adanya bimbingan dalam hal manajerial maupun teknis, menambah pengetahuan petani dan meningkatkan *cultural capital*. Tambahan jaringan pemasaran ataupun pengakuan akan status sebagai mitra *contract farming*, menambah kapital berupa jaringan sosial dan reputasi yang termasuk dalam

social capital. Secara keseluruhan, status sosial petani meningkat, sebagai mitra perusahaan, sebagai pemilik usaha independen, yang memiliki aset produktif yang dikembangkan menjadi produktif dan menguntungkan. *Symbolic capital* ini mengukuhkan kedudukan petani sebagai *agropreneur* ataupun wirausahawan di usaha tani, dan membuka akses lebih banyak lagi di pembiayaan perbankan dalam penyaluran kredit usaha, yang dapat digunakan untuk mendapatkan *economic capital* baru.

Jiwa wirausaha dikembangkan dari dalam diri petani, melalui pelatihan-pelatihan dan pengalaman selama kerja sama, adanya mekanisme *reward punishment* yang tercantum dalam kontrak kerjasama, dan dengan adanya target yang realistik dalam suatu jangka waktu tertentu, sebagai motivasi eksternal yang selama ini sulit didapatkan sendiri tanpa kemitraan. Daya juang wirausaha ini mengalahkan ketidakberdayaan dan budaya kemiskinan²⁵. Perubahan kesejahteraan petani dan peningkatan kapital petani, dapat tercapai melalui *contract farming*.

Korporasi Petani mudah dibentuk pada ekosistem yang memiliki hubungan *contract farming* atau pertanian berkontrak. Pihak petani melakukan *contract farming* dengan Perusahaan agribisnis, dengan pertimbangan besaran investasi, biaya transaksi, dan jaringan pemasaran/offtaker (Simmons, 2005). Sebagai contoh *contract farming* yang berhasil, Unilever Indonesia bekerjasama dengan 10.500 petani kedelai hitam, untuk kerjasama dalam produksi kedelai hitam Mahika. *Contract farming* ini telah membuat petani-petani binaan lebih produktif dan sejahtera, dan lingkup kerjasama kini telah meluas mencakup kemitraan dengan lahan pertanian lebih dari 3.900 hektar di Jawa. Indofood Fritolay melaksanakan kemitraan dengan petani kentang di Jawa Barat, Jawa Tengah, Lombok, dimana petani mitra yang didukung dengan bibit dari Kanada memiliki pendapatan dan rasio pendapatan/biaya yang lebih baik daripada petani kentang non mitra (Sopiana, 2020). Konsep ini

²⁵ Di sisi lain, pendekatan teori kemiskinan struktural yang biasanya menggambarkan kemiskinan petani sebagai akibat struktur perekonomian yang tidak memihak kepada petani, juga dapat menyepakati adanya perubahan kesejahteraan petani melalui skema *contract farming*.

mudah menjelaskan bagaimana Korporasi Petani akan berjalan pada umumnya di komoditas-komoditas lain yang belum berkontrak. Dengan pengalaman bekerja sama, kedua belah pihak dapat menyeleksi kecocokan mitra dan teknologi, sebelum bermitra dalam korporasi sebagai perseroan terbatas dengan adanya hubungan kolegial dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan kepengurusan/organ-organ perseroan²⁶.

Program Desa Mandiri telah memberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk wirausaha, dan perubahan yang diperlukan adalah budaya wirausaha. Perubahan mental wirausaha melalui *contract farming* ini diperlukan untuk keluarga petani konvensional dapat mengadopsi transformasi-transformasi yang akan dihadapi sebagai *agropreneur*. Bila memutuskan bergabung dalam Korporasi Petani, mentalitas sebagai mitra usahawan terbentuk untuk memasuki arena baru dalam kerjasama mitra usaha dalam suatu badan hukum, dan dalam kerjasama korporasi dengan BUMN secara jangka panjang.

15. Implementasi Ekosistem Wirausaha Tani dengan Korporasi Petani

Pengembangan Korporasi Petani adalah intruksi yang disuarakan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada saat Rapat Terbatas Kabinet Kerja, 12 September 2017 (Firmansyah, 2021). Korporasi Petani adalah Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani (Munifah, 2019). Badan usaha ini dibentuk dari petani, oleh petani dan untuk petani. Korporasi Petani dibuat dengan asas *economic of scale* untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya pertanian dengan menciptakan integrasi rantai nilai dari hulu ke hilir, penyediaan sarana dan prasarana, penanganan pasca panen, serta optimalisasi *supply chain management*. Semua hal ini berorientasi pada transformasi pertanian dengan berbasis ekonomi modern, dan transformasi tersebut ditempuh melalui tiga cara yaitu:

²⁶ UU Nomor 40 tahun 2007 pasal 1, dan bab IV pasal 75.

a. **Transformasi pengembangan kelembagaan petani** sebagai wadah dalam membentuk sinergi distribusi, modal, keuntungan dan jaminan keamanan petani yang berbasis kawasan, kewirausahaan dan skala ekonomis (Gambar 7).

Dalam skema Korporasi Petani, pembeli dan penjual memiliki motivasi dalam mengambil bagian kontrak sosial untuk membangun *volumes exchanged* dan mengurangi biaya sumber daya (Bezabeh, 2018). Korporasi Petani menambah nilai kerjasama ekosistem²⁷ selain *contract farming*, dapat bermanfaat dalam hal kontribusi riset, inovasi, sertifikasi, kapasitas dan mengembangkan pasar (Isenberg, 2011) di luar kebutuhan *offtaker*.



Korporasi Petani sebagai sebuah lembaga usaha, tentunya tidak bisa lepas dari sebuah **risiko**, termasuk risiko manajemen perseroan yang berasal dari program yang tidak terarah dan terpadu, interpretasi atas aturan yang tidak konsisten serta penegakan keadilan yang tidak merata. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan adalah risiko finansial terkait dengan kemampuan penyebaran kredit, likuiditas dan perubahan nilai kurs. Korporasi Petani juga mengundang risiko baru bagi petani, di antaranya ciri pasar monopsoni yang diterapkan dalam hubungan *contract farming* akan menimbulkan ketergantungan baru petani kepada perusahaan inti. Situasi ini akan bertambah buruk bila petani tidak memiliki kesempatan mendiversifikasi usahanya, misalnya untuk memperoleh pendapatan dari kegiatan non-pertanian atau memproduksi beberapa jenis tanaman pada saat bersamaan.

Perjalanan Korporasi Petani dilakukan sejak 2017 dalam bentuk koperasi dan konsep kawasan pertanian²⁸. Pemerintah Daerah menetapkan kawasan pertanian yang efisien dalam produksi dan

²⁷ Ekosistem saling menguntungkan akan bertindak secara otonomi, dimana pihak yang mendapat keuntungan akan terus bertahan dalam ekosistem. Pihak yang tidak mendapat keuntungan akan meninggalkan hubungan. Elemen-elemen yang didalam Korporasi Petani dan Korporasi Petani, mencerminkan domain dalam skema Isenberg. Konsep ekosistem wirausaha.

²⁸ Prasetyo, 2018.

penyerapan pasar. Korporasi Petani merupakan suatu ekosistem dalam kawasan pertanian, dan beberapa gapoktan menggabungkan diri dalam suatu koperasi, dan memasukkan lahan dan alat pertanian sebagai penyertaan modal mayoritas dalam koperasi. Pihak perusahaan agribisnis menyertakan investasi tambahan berupa pengolahan produk pertanian. Keseluruhan kerja sama Korporasi Petani dikelola oleh kelompok pengurus manajemen yang memiliki kompetensi, sebagai *Corporate Farming*. Sistem ini tidak berlanjut karena pembagian keuntungan dipandang tidak adil dan keengganannya dengan penyertaan kepemilikan lahan dalam Korporasi Petani (Prasetyo, 2018). Sistem yang berbeda dikemukakan di 2019, dengan bentuk Korporasi Petani dilembagakan dalam suatu Perseroan Terbatas atau badan hukum lain, dan perusahaan mitra agribisnis bersama-sama gapoktan membangun unit pengolahan produk pangan, lalu bersama-sama memasarkan hasil pengolahan sesuai jaringan mitra strategis. Sejauh ini, ada keterbatasan dalam partisipasi pihak mitra dan gapoktan untuk mengadopsi pendekatan kontribusi ini.

Konsep yang diajukan dalam penelitian ini adalah menggunakan konsep Nilai Tukar Petani yang dimodifikasi. Kontribusi saham petani-petani diukur dengan kontribusi net penghasilan panen tahunan dipotong dengan hitungan biaya kerja kesepakatan. Petani lebih terjamin dalam pengukuran kompensasi tanpa penyertaan kepemilikan lahan. Perhitungan investasi tambahan (peralatan pasca panen ataupun peralatan digitalisasi pertanian) diperhitungkan sebagai kontribusi tahunan pihak perusahaan agribisnis dalam perhitungan depresiasi empat tahun, yang diperhitungkan sebagai andil. Korporasi Petani sebagai bentuk *equity joint venture* dalam perseroan terbatas, dimulai dengan adanya setoran modal para pihak. Mekanisme penyetoran modal gapoktan bisa dilakukan secara penuh dan tunai oleh pihak mitra agribisnis, yang diperhitungkan kembali sebagai hutang piutang dengan jaminan saham milik gapoktan. Dengan perhitungan tahunan, tercipta bagi hasil yang memadai dan potensi pengembangan usaha dari

adanya digitalisasi/peningkatan produksi, seakan konsep NTP dengan memperhitungkan biaya teknologi (Simatupang, 2018)²⁹.

Metode yang sama untuk menghitung kontribusi saham perusahaan aplikasi, misalkan dengan perhitungan *non recurring cost* atau *cost of development* didepresiasi dalam dua tahun dibagi ke *output* sejumlah korporasi di dalam kawasan. Demikian perkiraan model untuk dapat menghitung kontribusi para *agropreneur* dan pembagian profit. Dalam hal kemitraan dengan petani ini sebagaimana digariskan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat bertindak sebagai pihak yang mengawasi kerjasama dengan UMKM dan menjaga agar keadilan dan kesetaraan tercipta³⁰.

Dengan penggerakan Korporasi Petani dan ekosistem pertanian, pelaku-pelaku *contract farming* akan terus bertambah, baik dari dalam

²⁹ Kajian dari Simatupang menunjukkan bahwa kesejahteraan petani dapat ditingkatkan tidak saja melalui dukungan harga *output* dan subsidi harga *input* (insentif harga), tetapi juga melalui inovasi teknologi (perubahan TFP) dan pengendalian inflasi pedesaan, informasi dan pemahaman ini tidak dapat diperoleh dari konsep NTP versi BPS. Dalam perhitungan kontribusi petani dan mantra, adacara penghitungan, penyajian dan penafsiran NTP maupun NTUP, utamanya untuk Nilai Tukar Faktorial (FTT) yang memperhitungkan perubahan teknologi (TFP). Selain lebih valid konsep FTT juga lebih jelas dalam menguraikan sumber-sumber perubahan nilai kesejahteraan petani yang mencakup perubahan nilai kesejahteraan petani yang mencakup perubahan nilai tukar barter konsumsi (harga riil hasil usaha tani), nilai tukar barter masukan (insentif harga usaha tani) dan inovasi teknologi sehingga lebih bermanfaat dalam perumusan respon kebijakan. Perbaikan yang disarankan mestinya tidak terlalu membebani karena TFP dapat dihitung berdasarkan data struktur ongkos usaha tani. Untuk memperhitungkan pertumbuhan teknologi, maka diperkenalkanlah konsep nilai tukar faktorial (Factorial Terms of Trade = FTT). Konsep FTT yang terdiri dari *single factorial* dan *double factorial*. Nilai tukar *single factorial*/hanya memperhitungkan perubahan teknologi pada proses produksi barang yang dijual.

Nilai tukar *double factorial* memperhitungkan perubahan teknologi baik pada proses produksi barang yang dijual maupun pada proses produksi barang yang dibeli. Perubahan teknologi diukur dengan indeks produktivitas total faktor produksi (Total Factor Productivity = TFP). Artinya, jika perubahan teknologi pada proses produksi barang yang diperjualbelikan sama-sama diperhitungkan maka Nilai Tukar Barter lebih rendah daripada jika hanya memperhitungkan perubahan teknologi pada barang yang dijual namun lebih tinggi daripada jika perubahan teknologi tidak diperhitungkan sama sekali. Intinya, perubahan teknologi mestilah diperhitungkan dalam perhitungan NTB. Nilai tukar pendapatan (ITT) juga mengandung kelemahan karena tidak memperhitungkan ongkos produksi sehingga diperkenalkanlah konsep nilai tukar pendapatan faktorial (*Factorial Income Terms of Trade = FITT*). Dalam hal ini, perubahan teknologi direfleksikan oleh perubahan ongkos produksi per unit (*Unit Output Cost=UOC*). UOC dapat dihitung sebagai TFP dengan dibagi indeks harga total faktor produksi (HTF). $UOC = TFP/HTF$.

³⁰ UU Nomor 50 Tahun 1999, Pasal 30, 35 dan 36.

dan luar negeri, dengan berbagai tingkat kemapanan, rasio keberhasilan, dan berbagai kemungkinan perilaku. Diperlukan suatu sistem hukum berupa peraturan dan lembaga, yang dapat melindungi investor/offtaker dan petani, mencegah konflik, dan menyelesaikan persengketaan, sehingga kerjasama-kerjasama dapat berkelanjutan terbentuk untuk meningkatkan produksi nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani pada umumnya.

Perjanjian *contract farming* selayaknya memuat klausul-klausul yang dapat memenuhi tujuan dari adanya kemitraan tersebut. Food and Agricultural Organization (FAO) menerbitkan panduan-panduan terkait *contract farming*, dan klausul yang termuat dalam tiap perjanjian berbeda sesuai dengan situasi setempat, besaran investasi/kontribusi, tujuan *contract farming*, dan lain-lain. Klausul *contract farming* merupakan isi perjanjian atau pasal-pasal yang terdapat di dalam sebuah kontrak yang kemudian akan disetujui oleh kedua belah pihak yaitu pembeli (*ofttaker*) dan petani. Peraturan ini menentukan klausul-klausul minimal yang harus ada dan diatur dalam suatu *contract farming*. Tujuannya yakni untuk memberikan kepastian hukum hak dan kewajiban para pihak yang bersangkutan dengan *contract farming* tersebut.

Banyak negara berkembang tidak memiliki undang-undang dan kerangka hukum yang mendukung *contract farming*. Dengan demikian kontrak akan sulit direalisasikan dan tidak mengikat secara hukum. Akibatnya, akan ada ketidakpercayaan dan potensi perilaku oportunistik antara perusahaan dan petani yang dapat merusak kelangsungan kontrak. Dalam contoh kasus *contract farming* yang berhasil secara hasil produksi, perusahaan melakukan investasi besar-besaran untuk membangun kepercayaan di antara para petani, seringkali menimbulkan kerugian perusahaan pada tahun pertama perjanjian kontrak. *Breach of contract* terjadi saat petani menjual kepada pihak lain yang menawarkan harga lebih tinggi (*side selling*). Dalam situasi yang lain, petani telah mengupayakan budidaya benih dan metode pilihan *ofttaker*, namun

hasil yang dicapai tidak sesuai harapan sehingga petani gagal atau tidak dapat memenuhi janji yang diharapkan.

Dengan antisipasi tersebut, perlu dibentuk sebelumnya, suatu sistem hukum berupa peraturan dan lembaga, yang dapat melindungi pihak-pihak, mencegah konflik, dan menyelesaikan persengketaan, sehingga kerjasama-kerjasama dapat berkepastian. Peraturan yang berlaku merupakan suatu pengaturan perjanjian dasar yang berkeadilan, termasuk pembagian risiko dan kewajiban, beserta aturan-aturan terkait *force majeur*. Peradilan cepat dengan hakim tunggal untuk penetapan sanksi dan fasilitasi mediasi, dapat menyelenggarakan penyelesaian sengketa secara mediasi di bawah Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dimana para pihak melaksanakan putusan secara damai dan sukarela. Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga telah memiliki prosedur untuk penanganan aduan dari pihak-pihak kemitraan UMKM³¹. Penyelesaian sengketa *contract farming* hendaknya dapat pula dilaksanakan secara digital seperti *e-court*, sehingga mengatasi masalah keadilan dengan adil, cepat dan berbiaya murah. Apabila pihak yang kalah tidak mematuhi kesepakatan hasil mediasi, maka atas wanprestasi tersebut Pengadilan Negeri dapat melakukan penyitaan atas aset/kompensasi yang dijanjikan dalam mediasi.

- b. Transformasi bisnis, yaitu pengembangan bisnis/usaha, dalam konteks ini akan menciptakan kewirausahaan petani untuk menciptakan sumber pendapatan yang optimal;

Kesiapan BUMN dalam menyikapi persaingan di dalam dan di luar negeri, perlu memperhatikan aktor-aktor yang terlibat dalam produksi dan penyerapan pangan. Aktor-aktor yang terlibat dalam sistem pangan/*food system* antara lain sebagai berikut: Pemilik Lahan, Produsen Agrikultur (Petani), Penunjang sarana, Pedagang, Importir

³¹ <https://kppu.go.id/>

dan eksportir komoditas, Pengolah dan produsen makanan, Industri jasa makanan/restoran, Pedagang retail, dan Konsumen (Gambar 8).

Besarnya volume perdagangan hasil pertanian Indonesia sendiri perhatian dunia usaha dan melahirkan industri perdagangan komoditas pertanian yang dinamis. Produk pertanian yang dieksport pada dasarnya bukan hanya bahan mentah, dengan berkembangnya kapasitas pengolahan dan produksi pangan yang lebih besar, sebagian besar produk pertanian dieksport dalam bentuk produk olahan (Gambar 9). Meningkatnya pendapatan dan perubahan gaya hidup telah dikaitkan dengan pertumbuhan yang cepat dalam konsumsi makanan olahan di banyak negara. Ini telah menciptakan peluang besar bagi produsen makanan, yang telah memperluas kehadiran mereka di wilayah tersebut. Pertumbuhan sebagian didorong oleh kemunculan dan perluasan perusahaan domestik, serta oleh munculnya perusahaan multinasional. Didorong oleh permintaan konsumen yang berkembang pesat terkait pelabelan kandungan nutrisi dalam produk, produk agrikultur secara proaktif menyatakan bahwa produk makanan tidak hanya memenuhi persyaratan gizi tetapi juga memenuhi standar industri. Dalam kerangka *integrated food system*, jika suatu produk agrikultur pedesaan sudah memiliki teknologi produksi memadai maka produknya akan mampu mencapai konsumen di perkotaan. Penggunaan bahan baku dalam penyajian industri jasa makanan, berpengaruh pada daya saing produk lokal terhadap produk impor. Jenis produk pangan lokal yang dapat digunakan, bergantung pada permintaan konsumen. Keseluruhan sistem pangan terintegrasi ini memungkinkan produk pertanian Aceh dikonsumsi masyarakat Jawa Barat, sebagaimana skenario dimana produk pertanian negara lain bisa masuk ke pasar konsumen Indonesia dengan terbangunnya infrastruktur dan jaringan *retailer* (Morris, et al, 2020).

Dalam hal *competitive advantage*, Korporasi Petani memiliki pilihan untuk menargetkan pasar domestik untuk produk khusus bernilai lebih tinggi, terutama yang dijual dengan berbagai rezim sertifikasi

(misalnya; organik, ramah lingkungan, pelestarian keanekaragaman hayati, bersumber secara etis, bebas transgenik) untuk membawa pendapatan yang lebih tinggi untuk petani, atau untuk mencapai produktivitas yang tinggi dan bersaing menghadang produk-produk pertanian global. Pada pencapaian ketahanan pangan, dua strategi ini dapat tetap memenuhi kebutuhan domestik Indonesia sehubungan dimungkinkannya cadangan pangan impor³².

Dalam hal sertifikasi, petani yang berpartisipasi dengan kontrak kemitraan bersertifikasi global memiliki kinerja ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan petani yang memiliki kontrak konvensional (Agustin, 2018). Hal ini juga berlaku pada aspek kinerja petani yang lebih baik, dimana petani dengan kemitraan bersertifikat lebih baik kinerjanya jika dibandingkan dengan petani konvensional. Secara umum, petani dengan sertifikasi dapat memproduksi lebih banyak dengan kualitas yang lebih baik dan menghasilkan harga yang lebih tinggi per kilogramnya dibandingkan dengan petani konvensional. Adanya sertifikasi memperpendek rantai nilai komoditas dan mengurangi biaya transaksi serta risiko pasar sehingga memperbaiki akses *market* yang kemudian berdampak pada performa ekonomi di rantai nilai komoditas. Dalam kaitannya dengan daya saing produk domestik, proses sertifikasi dan biaya sertifikasi yang tinggi akan mempersulit UMKM dan petani, untuk menjaga biaya operasional yang rendah. Perumusan SNI ataupun sertifikasi lokal mempertimbangkan daya jangkau dan daya saing produk. Dalam hal ini, Badan Standarisasi Nasional, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, berperan dalam penetapan kebutuhan standarisasi yang sesuai daya saing, kemampuan industri Indonesia, dan daya serap konsumen Indonesia.

³² Regulasi terkait impor diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2012, Permentan Nomor 60 Tahun 2012, serta Permendag Nomor 16 dan nomor 47 Tahun 2013. UU 18/ 2012: Pasal 36 Ayat 1, Pasal 36 Ayat 2, Pasal 36 Ayat 3, Pasal 39.

Selain peningkatan standar mutu dan standar operasional, daya saing ditimbulkan melalui inovasi. Inovasi merupakan upaya menghadapi masa depan, baik berupa upaya mengurangi resiko, memperbaiki proses ataupun produk, maupun investasi besar yang mengubah peta persaingan (Morris, et al, 2020). Melalui aplikasi inovasi, kualitas hasil dapat ditingkatkan, proses produksi dapat difisiensikan, jaringan pemasarannya dapat diperluas, dan harga dapat ditekan. Penerapan teknologi memiliki korelasi positif dengan kondisi ketahanan pangan rumah tangga petani, yaitu petani yang menerapkan inovasi teknologi yang lebih intensif memiliki tingkat ketahanan pangan yang lebih baik (Fatchiya et al. 2016).

Peranan BUMN dalam Korporasi Petani bisa juga diperluas dalam stabilisasi harga/penyerapan produk dengan harga yang wajar. Penerapan jaminan pembelian, ditambah dengan penetapan harga minimum/*floor price*, memberi keamanan pada petani selaku produsen dan para mitra. Dalam diversifikasi pangan lokal, Korporasi Petani bisa menjembatani kebutuhan negara dan melakukan kegiatan *end-to-end* bagi komoditas baru. Korporasi Petani juga memungkinkan negosiasi harga dengan para eksporter dan para vendor, serta memberikan jaminan pembayaran. Terkait dengan perbankan dan asuransi, keberadaan Korporasi Petani memungkinkan pembiayaan yang aman. Pemberian subsidi juga bisa disalurkan melalui Korporasi Petani. Hal ini merupakan insentif bagi para petani untuk berkolaborasi.

Kemampuan yang dimiliki Korporasi Petani akan memberikan *benefit* lebih baik daripada wirausaha tani bergerak perorangan, atau berkelompok tanpa mendapatkan mitra strategis. Dengan adanya dukungan untuk modal/pasar/teknologi/riset, Korporasi Petani memiliki daya saing, termasuk untuk membendung produk impor atau sebagai produk ekspor. Korporasi Petani juga dapat bermanfaat bagi pemasaran, optimalisasi produksi, penerapan diversifikasi pangan lokal, stabilisasi harga, pemberian subsidi, seleksi perbankan, pemberian jaminan, dan efisiensi input.

- c. **Transformasi teknologi**, melalui adopsi inovasi dan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas petani (Gambar 10).

Sistem pangan meliputi subsistem produksi, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi. Digitalisasi pertanian dalam tulisan ini merujuk pada penggunaan teknologi digital di semua subsistem. Paparan dari Kementerian BUMN menunjukkan adanya teknologi-teknologi yang terkait lahan, pupuk, benih, sensor pertanian, dan komunikasi alat pertanian, yang dikaitkan dengan subsistem produksi. Dalam subsistem distribusi, teknologi yang dikembangkan oleh BUMN adalah sistem IT untuk pergudangan dan manajemen distribusi. Dalam subsistem konsumsi, berupa industri manufaktur/*processing* dan industri jasa makanan, sistem IT telah banyak dikembangkan oleh pihak swasta, untuk dapat membantu manajemen dan memberikan umpan balik kepada para pihak eksternal. Dengan bantuan *big data* dan *artificial intelligence*, perubahan permintaan pasar ditransmisikan kembali dengan cepat di sepanjang rantai pasokan yang semakin terintegrasi dan sangat responsif, mendorong perubahan di setiap tahap, bahkan produksi primer.

Teknologi disruptif terdiri dari teknologi digital dan teknologi nondigital. Teknologi digital digunakan untuk beberapa aktor dalam sistem pangan untuk menghasilkan informasi yang berdasarkan data, saling berkaitan/*hyperconnected*, optimum, *real-time*, perorangan/*individualized*. Pada kegiatan *on-farm*, *precision agriculture* digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan panen dan ternak. Penggunaan robot mengurangi penggunaan tenaga kerja di kegiatan yang membosankan ataupun membutuhkan presisi. Pada peran distribusi produk, *marketplace* dan toko *online* memungkinkan biaya pemasaran yang lebih rendah dan merupakan tempat yang optimum untuk berjualan produk pangan maupun sarana pertanian. Teknik *blockchain/distributed ledger technology* memungkinkan transparansi. *Fintech/teknologi finansial* memungkinkan modernisasi

pembiayaan dan jangkauan sampai ke desa. Teknologi nondigital juga dapat memberikan disrupti, pada sektor biologi (rekayasa genetika pada tanaman, pestisida), kesehatan (nutrisi berdasarkan genetika), dan teknologi rekayasa (teknologi penyulingan air laut, energi baru terbarukan).

Walau masih ada 12.000 desa yang belum memiliki 4G dari keseluruhan 74.000 desa di Indonesia, adopsi teknologi digital sangat dimungkinkan di Indonesia. Pengguna internet (191 juta di 2022) dan pengguna *smartphone* (300 juta unit di 2022), termasuk yang ada di kalangan petani. Dengan berbekal kemudahan penggunaan dan adanya kelompok petani yang menggunakan, adopsi penggunaan di kalangan petani semakin dimungkinkan. Telkom bisa menyediakan pulsa gratis untuk petani pengguna aplikasi pertanian Telkom. Telkom menyediakan aplikasi Agree³³, yang dapat menghubungkan subsistem produksi ke pembiayaan. Agree sendiri merupakan aplikasi yang dapat melakukan *smart farming* dengan sensor pertanian, dan juga merupakan suatu demonstrasi akan kemampuan *end-to-end* dan *state-of the-art* dalam mengelola produksi pertanian. Penggunaan teknologi penginderaan, seperti RFID dan WSN sensor, serta *intelligent information* (seperti *geospatial technology*, *data mining*, *cloud computing*, IoT, dan *artificial intelligence*) berpotensi mengelola secara optimal sumber daya yang terbatas seperti air, modal, kapasitas transportasi, dan tenaga kerja.

Banyaknya aplikasi yang tersedia dan potensi untuk menggabungkan keseluruhan data, konsep arsitektur pertanian perlu dikelola. Dalam rangka meningkatkan produksi Korporasi Petani, pabrik pupuk dapat memastikan dosis penggunaan pupuk sesuai kondisi lahan dan tanaman, dan juga memiliki data logistik pupuk untuk memastikan ketersediaan pupuk non subsidi³⁴. Data pembelian pupuk ini juga dapat terhubung ke bank pemberi KUR, untuk memastikan penggunaan dana

³³ <https://agreeculture.id/>.

³⁴ Paparan Kementerian BUMN, Jakarta Food Security Summit, Juni 2020.

KUR, dan mengurangi resiko pengembalian kredit. Data logistik juga bermanfaat dalam pengelolaan data prediksi peningkatan hasil komoditas tertentu. Kementerian Pertanian dapat mengelola arsitektur digitalisasi pertanian, dan juga bagi Badan Pangan Nasional menjaga kepentingan nasional terkait data-data komoditas pangan strategis yang diperlukan dalam perencanaan siklus tahunan. Data dan informasi produksi dan luas lahan komoditas ditangani oleh Kementerian Pertanian, data ekspor dan impor ditangani Badan Pusat Statistik, sedangkan harga komoditas di pasar domestik dan internasional ditangani oleh Kementerian Perdagangan.

Kementerian Pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian nomor 5/2019 mengatur mengenai perizinan usaha bidang perkebunan termasuk tanaman pangan (pasal 35), dan telah menerapkan sistem online dalam pendaftaran. Dalam peraturan ini, semua usaha yang terkait dengan bidang usaha tanaman pangan, termasuk integrasi proses dan pasca panen, wajib mengajukan kelengkapan izin. Kementerian Pertanian juga menggariskan adanya laporan hasil pertanian yang memberikan data mengenai varietas yang digunakan dan hasil panen. Data yang sama ini juga ditabulasi oleh aplikasi-aplikasi online yang digunakan oleh petani-petani agropreneur. Keamanan data dan kemampuan *data mining*, merupakan hal yang strategis menyangkut hasil panen tahun depan dan bauran produk yang akan dihasilkan dalam satu periode panen.

Kementerian Pertanian menjadi kekuatan pendorong dibuatnya arsitektur, yaitu identifikasi arahan strategis, tujuan, dan inisiatif dari sistem produksi pangan dan menyediakan deskripsi jelas terkait kontribusi IT dalam mencapai sasaran (Suroso *et al*, 2022). Perencanaan strategis merupakan suatu deskripsi tentang visi dan misi sistem digital, beserta rincian target. Arahan target strategis merupakan deskripsi skenario, dan strategi kompetitif agar sistem dapat bertahan dan sukses. Identifikasi target adalah deskripsi menyeluruh tentang target dan inisiatif-inisiatif disertai dengan hasil/kinerja yang terukur.

Arsitektur juga menyangkut diseminasi informasi: bagaimana informasi digunakan dan bagaimana informasi disebarluaskan. Tujuan dari strategi IT ialah untuk menentukan pendekatan untuk mengumpulkan, menyimpan, mentransformasi, dan mendiseminasikan informasi ke seluruh ekosistem. Konsep yang digunakan diantaranya ialah, *data mining*, manajemen pengetahuan, *information warehouses*, dan *web portal*. Desain dan fungsi dari basis data pada keseluruhan *enterprise* didokumentasikan sebagai standar dan format data, *data dictionaries*, dan *repository* dari *reusable* objek-objek informasi (Suroso et al, 2022).

Konsep Arsitektur Digitalisasi Pertanian sesuai konsep Arsitektur Enterprise (AE), terdiri atas empat bidang arsitektur:

- a) Arsitektur Bisnis: yaitu strategi bisnis, organisasi, dan informasi proses bisnis kunci yang menggambarkan bisnis;
- b) Arsitektur Aplikasi: yaitu pengelompokan logika utama dari kemampuan yang diperlukan untuk mendukung arsitektur;
- c) Arsitektur Data: yaitu bentuk dari struktur asset data dan sumber daya logika dan fisik dari organisasi;
- d) Arsitektur Teknis: yaitu deskripsi arsitektur yang akan dihasilkan, sering disebut sebagai ‘arsitektur masa depan’. Umumnya, sejumlah arsitektur teknis yang akan ada dan yang dapat dievaluasi sebelum akhirnya diimplementasikan.

Architecture Development Method (ADM) ialah proses iteratif yang mencakup seluruh fase dari pengembangan AE yang dapat diadaptasi sesuai kebutuhan spesifik para pemangku kepentingan. ADM terdiri dari sembilan fase (Suroso, et al, 2022) ditampilkan di Tabel VIII.

Keseluruhan transformasi bidang usaha, kelembagaan, dan digitalisasi pada akhirnya memberikan kemampuan/kapital pada petani *agropreneur* untuk menghadapi lingkungan agribisnis. Dalam tatanan Korporasi Petani yang mensejahterakan petani dan mitra agribisnis, Korporasi Petani berkembang

dari *offtaker* produk menjadi pendorong untuk bersaing di dalam dan di luar negeri. Dengan transformasi teknologi di pertanian global, peta persaingan berubah dari masalah produksi – pemasaran, menjadi masalah produksi-pemasaran-konsumsi-riset-produksi yang optimum dan prediktif. Kementerian Pertanian perlu membuat arsitektur sistem digital untuk optimalisasi dan keamanan data, bersama-sama dengan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional³⁵. Dengan geografi Indonesia yang luas dan desa-desa tersebar hingga wilayah perbatasan, tantangan pembangunan pertanian di 74.000 desa memerlukan tenaga pendamping dengan rasio yang sesuai. Dalam hal ini, Kementerian Pemberdayaan Desa Tertinggal dan Transmigrasi telah menempatkan sekitar 25.000 tenaga kerja mendampingi tercapainya kemajuan membangun desa dan pendataan secara geospasial. Kementerian Pertanian juga memiliki penyuluhan-teknis di berbagai wilayah. Pemanfaatan teknologi berbeda-beda sesuai dengan infrastruktur data dan jaringan teknologi yang memadai, semisal belum terjangkaunya 12.000 desa dengan teknologi 4G akibat kesulitan geografis dan ekonomis. Ekosistem tiap desa akan berbeda sesuai dengan gatra demografi pendidikan dan usia, berbeda penghidupan/gatra sumber kekayaan alam. Ekosistem wirausaha berbeda pada saat petani bergerak sendiri, bergerak bersama dengan mitra *contract farming*, dan bergerak bersama-sama sebagai gapoktan dalam Korporasi Petani. Pengelolaan gatra ideologi diperlukan dalam memotivasi para petani untuk satu pandangan bergotong royong mengelola lahan kolektif, untuk memotivasi para petani menjadi *agropreneur* yang berorientasi keuangan, berorientasi profit, berinovasi. Dalam Korporasi Petani, pengelolaan gatra sumber daya manusia petani *agropreneur* dihadapkan dengan manajemen teknis dan tata kelola perseroan terbatas. Dengan hadirnya pemerintah dalam ekosistem ini sebagai aktor yang kuat mendorong perubahan dalam format Korporasi Petani, maka kohesi sosial bisa dibangun dengan komunikasi antar anggota dan interaksi dengan pemimpin. Ekosistem wirausaha menurut konsep Isenberg memerlukan kekuatan politik pemerintah

³⁵ Keppres Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional.

sebagai pemimpin, pembuat kebijakan dan pengawas untuk menciptakan Korporasi Petani dengan kekuatan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing, dan modern. Kemajuan ekosistem usaha ini terdukung dengan dibangunnya infrastruktur dan akses sumber daya, sebagaimana investasi Pemerintah dalam bentuk Dana Desa. Transformasi gatra ekonomi, gatra sosial budaya, gatra iptek memerlukan perencanaan dan pengawasan arsitektur digitalisasi menyeluruh, yang memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan nasional.



BAB IV PENUTUP

16. Simpulan

Berdasarkan hasil penjelasan pada BAB III maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Rendahnya pendapatan dari pertanian membuat kepemilikan luasan lahan mengelcil, dengan kepemilikan mayoritas di 0,26 ha. Menurunnya lahan pertanian dan kesejahteraan petani berhubungan dengan permodalan. Pembiayaan KUR yang tersedia melalui sistem perbankan memperhatikan ketersediaan lahan, dan bisnis yang *profitable* dan produktif. Kini dapat ditunjang program kredit mikro, dimana Petani penggarap dapat memanfaatkan kredit tanpa jaminan selama syarat administratif pemilik lahan terpenuhi. Program pemerintah untuk menggabungkan petani-petani, membuka potensi *economies of scale* yang membangun efisiensi, yang meningkatkan kelayakan pinjaman.
- b. Pengentasan kemiskinan, selain ditopang oleh struktur kelembagaan dan ekosistem, juga harus dibangun *agropreneur mindset* berupa daya juang dan kemampuan wirausaha. Penggunaan Dana Desa telah mendukung elemen-elemen yang dibutuhkan Ekosistem Wirausaha, dan budaya wirausaha selanjutnya bisa dibangun di tengah budaya toleransi masyarakat. Skema *contract farming* bisa membangun kewirausahaan dan *social capital* selaku mitra agribisnis. *Contract farming* juga selaras dengan Program UMK dari bank yang mensyaratkan pengelolaan usaha yang menguntungkan dan adanya *oftaker*.
- c. Tingkat keberhasilan Korporasi Petani tergantung pada keuntungan semua pihak, keterampilan manajerial yang baik, demonstrasi tanggung jawab sosial perusahaan mitra (BUMN) dan pemahaman budaya. Perbaikan konsep Korporasi Petani 2017 melingkupi metode penyetoran modal dan metode bagi hasil secara NTP, telah mempertimbangkan

concern penyetoran lahan dan *workshare* faktor teknologi. Selain itu, sebagai *ofttaker*, BUMN akan bersaing pula dengan perusahaan agribisnis global dalam perdagangan produk-produk pertanian. Implementasi Korporasi Petani menggambarkan 3 (tiga) bidang transformasi: bentuk usaha, kelembagaan usaha, dan digitalisasi. Kemampuan teknis dan manajemen petani yang diharapkan dalam menghadapi mekanisme Korporasi Petani: konsep kerjasama antar petani dan antara petani – perusahaan, konsep perusahaan terbatas dengan adanya RUPS dan organisasi, konsep wirausaha. Konsep usaha antara petani dan perusahaan dengan skema Korporasi Petani, melibatkan pula adopsi teknologi.

17. Rekomendasi

Berdasarkan domain ekosistem wirausaha berkelanjutan bagi Korporasi Petani dan strategi penerapan tiga pilar pengembangan UMKM, disusunlah rekomendasi sebagai berikut:

- a. **Ketersediaan Lahan.** Badan Pertanahan Nasional menetapkan RUTR terkait kawasan pertanian rekomendasi Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah. Badan Pertanahan Nasional menerbitkan sertifikat kepemilikan lahan dengan intensif untuk petani-petani pemilik lahan dan kepada calon-calon petani. Kementerian Pertanian akan mengawasi peralihan fungsi lahan pertanian sesuai RTRW yang telah ditetapkan; dalam hal ini, Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan di Direktorat Jendral Pertanian dan Perkebunan. Gubernur menjaga ketersediaan lahan dan pengembangan lahan pertanian, dalam pemberian persetujuan atas rekomendasi/permohonan Bupati untuk alih fungsi lahan. Badan Informasi Geospasial memberikan pemetaan daerah yang terimbas perubahan iklim dan tepat untuk produksi. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

memberikan pemetaan sektor-sektor yang diprioritaskan dalam pembangunan.

- b. Akses Pasar.** Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi mempercepat infrastruktur desa yang berpengaruh terhadap pemasaran produk lokal. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun infrastruktur perhubungan dan menghubungkan daerah-daerah unggulan pertanian dengan jalan-jalan provinsi dan kabupaten. Kementerian Perdagangan melakukan pengawasan terhadap produk impor pangan strategis, dan turut serta membantu export produk premium Indonesia. Kementerian Perindustrian membuat perencanaan hilirisasi untuk menambah nilai produk dan turut membantu penyerapan produk-produk pertanian ke industri lokal. Kementerian Pertanian membuat program kampanye produk-produk pertanian secara lokal dan nasional, untuk meningkatkan konsumsi serta mengurangi *food loss* dan *food waste*.
- c. Ekosistem Wirausaha.** Kementerian Pertanian melakukan pembinaan wirausaha yang dapat membangun kemampuan internal petani *agropreneur* yang akan dilibatkan dalam skema Korporasi Petani, dan dalam skema *contract farming*. Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Pertanian melatih kewirausahaan petani-petani, dan juga peningkatan kemampuan teknis dan manajerial sesuai dengan tipe komoditas dan kompleksitas pengolahan pertanian. Lembaga BUMN/RNI selaku offtaker, memperkuat dari segi teknologi, manajemen *value chain*, dan pembangunan jaringan untuk bersaing secara regional dan internasional. Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat menjadi Lembaga peradilan penyelesaian sengketa *contract farming*, dan membuat draft perjanjian baku *contract farming*. Kementerian Pemberdayaan Desa Tertinggal dan Transmigrasi mempercepat melaksanakan integrasi desa-kota untuk mempercepat pertumbuhan. Badan Penanaman Modal dan

Investasi mempermudah proses berusaha tani dan mengawasi pelaporan perkembangan investasi tani.

- d. **Akselerasi Pembiayaan.** Otoritas Jasa Keuangan mempermudah persyaratan kredit khusus pertanian dan juga menerbitkan kebijakan asuransi pertanian. Kementerian Pertanian membuat *blueprint* transformasi digital pertanian yang terhubung dengan proses pembiayaan. BUMN PT Telkom Tbk dan Kementerian Pertanian, melakukan kerjasama dalam membuat aplikasi pertanian untuk digunakan di korporasi pertanian dan kerjasama penyediaan pulsa sesuai aplikasi yang diperlukan oleh petani *agropreneur* terseleksi. Bank Pemerintah berinovasi dalam hal cara meningkatkan penyediaan modal kerja berupa Kredit Usaha Rakyat bagi petani, terutama petani penggarap dengan pinjaman tanpa agunan maksimum 100 juta.
- e. **Transformasi Digitalisasi Pertanian.** Kementerian Pertanian menjadi arsitek digitalisasi pertanian yang menggabungkan seluruh data terkait pangan dan menentukan strategi teknologi informasi pertanian dalam sinkronisasi data dan *data analytics*. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional merancang integrasi arsitektur pertanian ke dalam rencana transformasi digitalisasi nasional. Kementerian Komunikasi dan Informatika mempercepat panduan keamanan data, kesiapan infrastruktur data, dan keseragaman protokol data untuk mempermudah integrasi. BUMN PT Telkom Tbk dan Kementerian Pertanian, melakukan kerjasama dalam membuat aplikasi pertanian untuk digunakan di seluruh *supply chain* pertanian. BUMN Pupuk memetakan kesesuaian lahan dengan komposisi pupuk yang diperlukan, dan mengotomatisasi logistik pupuk supaya optimum.
- f. **Daya Saing.** Badan Riset Nasional melakukan pengembangan varietas unggul lokal dan pengembangan *Genetically Modified Organism*, untuk tingkatkan produktivitas petani secara cepat. Badan Informasi Geospasial

memberikan pemetaan daerah yang terimbas perubahan iklim dan tepat untuk produksi. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan pemetaan daerah-daerah dan produk-produk hilir yang akan memiliki daya saing unggul, dan perencanaan prioritas pembentukan daya saing di industri. Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi mempercepat infrastruktur desa yang berpengaruh terhadap daya saing, dan merekomendasikan daerah-daerah yang siap untuk dikembangkan menjadi kawasan pangan Korporasi Petani. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun infrastruktur pertanian, dan infrastruktur perhubungan menghubungkan daerah-daerah unggulan pertanian dengan jalan-jalan provinsi dan kabupaten. Badan Standarisasi Nasional menentukan sertifikasi nasional yang dapat dicapai oleh UMKM lokal dan Industri berdaya saing global. Kementerian Luar Negeri menjaga diplomasi di World Trade Organization sehubungan dengan *protective measures* dan penanganan subsidi. Kementerian Perdagangan melakukan pengawasan terhadap produk impor pangan strategis, dan turut serta membantu ekspor produk premium Indonesia. Kementerian Perindustrian membuat perencanaan hilirisasi untuk menambah nilai produk.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustin, ES. 2018. *The Impact of Coffee Certification on The Economic Performance of Indonesian Actors*. Netherlands (EUR): Maastricht University.
- Arizal Mutahir, 2011. *Intelektual Kolektif Pierr Bordieu, Kreasi Wacana*, Jakarta. Hal 140.
- Bellemare, MF. 2021. Contract Farming in Asia. *Background Paper Report Asian Development Outlook 2021, update: Transforming Agriculture in Asia*.
- Catelo, M.A., A.C, 2008. *Initiative Contract Farming and Other Market Institutions as Mechanisms for Integrating Smallholder Livestock Producers in the Growth and Development of the Livestock Sector in Developing Countries*.
- Drucker, P.F. 1985. *Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles*. New York: Harper & Row.
- Efferson, 2001. *Teori Ilmu Usahatani*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Jamasy, O. (2004). *Keadilan, Pemberdayaan, dan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Belantika.
- Munifah, S. 2019. *Transformasi Kelembagaan Petani Menuju Korporasi Petani*. Jakarta: badan Penyuluhan dan Dana Pengembangan SDM Pertanian. Kementerian Pertanian.
- Morris M, Sebastian AR, dan Perego VME. *Future Foodscapes: Re-Imagining Agriculture in Latin America and The Caribbean*. International bank for Reconstruction and Development.
- Paul McMahon, 2017. *Berebut makan: Politik berebut Pangan, merupakan terjemahan dari Feeding Frenzy: The New Politics of Food*, 2013.
- Rustiani, Sjaifudian dan Gunawan. 1997. *Mengenal usaha Pertanian Kontrak (Contract Farming)*. Bandung: Yayasan AKATIGA.
- Suyanto B dan Amal MK. 2010. *Asumsi Perkembangan Teori Sosial*. Surabaya: Aditya Media Publishing.
- Syafrudin, Hamter A dan Dahlam. 2013. *Hubungan Antara Jumlah Penduduk Dengan Alih Fungsi*.
- Jurnal**
- Ba, Yann, Thoron and Demont. 2019. Inclusiveness of Contract farming Along the Vertical Coordination Continuum: Evidence from Vietnamese Rice Sector. *Journal Sustainability*, Volume 87.
- Berret, C.B, Bachke, M.E, Bellemare, M.F, Michelson, H.C., Narayanan, S., Walker, T.F., 2012. Smallholder Participation in Contract farming: Comparative Evidences from Five Countries. *World Development*, 40 (4),715-730.
- Cahyadi, E.R., Wathel, H. (2016). Contract farming and Vulnerability to Poverty Among Oil Palm Smallholders in Indonesia. *Journal of Development Studies*, 52(5), 681-693.

- Fachiya A, Amanah S, Kusumastuti YI. 2016. Penerapan Inovasi Teknologi Pertanian dan Hubungannya dengan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani. *Jurnal Penyuluhan*. 12(2).
- Isenberg, D. (2011). The Entrepreneurship Ecosystem Strategy as a New Paradigm for Economic Policy: Principles for Cultivating Entrepreneurship. Institute of International and European Affairs, Dublin, Ireland, 12 May 2011, 1-13.
- Minten, B, Dereje M, Engide E, Kuma T, 2017, Coffee Value Chains on the Move: Evidence in Ethiopia, *Food Policy*.
- Moore, C. (1986). *Understanding Entrepreneurial Behavior: A Definition and Model*. Academy of Management Best Paper Proceedings, p.66-70.
- Oscar L, 1966. The Culture of Poverty. *American Journal*, 215.
- Pyysiäinen, J., Anderson, A., McElwee, G. and Vesala, K. (2006). Developing The Entrepreneurial Skills of Farmers: Some Myths Explored. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, Vol. 12 No.1, pp. 21-29.
- Pramudya, EP, Otto H, dan Termeer C. J. A. M. Governing The Palm-Oil Sector Through Finance: The Changing Roles of The Indonesian State. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 53(1): 57-82.
- Simmons, P., Winters, P., & Patrick, I. (2005). An Analysis of Contract farming in East java, Bali and Lombok, Indonesia. *Agriculture Economics*. 33(s3), 513-525.
- Singla S., Integrated risk Management in Agriculture: An Inductive Approach. *Journal of Risk Finance*, 13, 199-214.
- Suroso A, Firdaus M, and Savitri. 2014. *Demand For The Main Vegetables in Java Island*. Faculty of Economics and Management, Bogor Agricultural Indonesia: Jakarta.
- Thibaut, J. W., & Suryawanto, C. 2005. Memahami kemiskinan Secara Multidimensional. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Vol 8(3), 121-129.
- Ton, G, Vellema W, Desiere S, Weitzschat S, D Haese M, 2018, Contract farming for Improving Smallholder Incomes: What Can We Learn from Effectiveness Studies?. *World Development*, 104, 46-64.
- Wennekers, S., Thurik R. Linking Entrepreneurship and Economic Growth. *Small Business Economics* 13, 27-56 (1999).

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Usaha Perkebunan.
Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Penugasan Presiden Kepada Perum Bulog.
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian.
Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457, 1458 dan 1459.
Keputusan Presiden Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional.

Lain-lain

Bahan Ajar Lemhannas, Geografi.
Bahan Ajar Lemhannas, Bidang Iptek.
Badan Pusat Statistik. Sensus Pertanian, 2013.
Data Potensi Desa. 2018.
Kementerian Pertanian. 2020. Statistik Lahan Pertanian Tahun 2015-2019. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal-Kementerian Pertanian.
OJK. 2018. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.32/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.
Paparan Kementerian BUMN, Jakarta Food Security Summit, Juni 2020.
Paparan Kementerian Pertanian, Jakarta Food Security Summit, Juni 2020.
Paparan M Ahsan di Konferensi Coady International Institute-St Francis Xavier University, November 2013.
Program Small Farmers Large Field Vietnam.
Rencana Strategis Kementerian Pertanian. 2020-2024.
Survei Sosial Ekonomi Nasional. 2016.
Survei Pertanian Antar Sensus. 2018.


Sumber Internet

Firmansyah, T. 2021. Pengembangan Korporasi Petani untuk Kesejahteraan Petani. <https://www.republika.co.id/berita/qzqsuq337/pengembangan-korporasi-petani-untuk-kesejahteraan-petani>. Diakses pada tanggal 6 Juni 2022.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha <https://kppu.go.id/>. Diakses pada tanggal 6 Juni 2022.

Aplikasi Agree, <https://agreeculture.id/>. Diakses pada tanggal 7 Juni 2022. Presiden Minta Jajarannya Siapkan Peta Jalan Produksi dan Hilirisasi Sorgum (etkab.go.id) <https://setkab.go.id/presiden-minta-jajarannya-siapkan-peta-jalan-produksi-dan-hilirisasi-sorgum/>. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2022. <https://ricetoday.irri.org/small-farmers-large-field-scheme-gaining-success-in-vietnam/>. IRRI menggambarkan 40 petani berkolaborasi mengelola 180 ha dengan permesinan. Petani mendapatkan harga lebih baik dari distributor pupuk, benih, eksportir, yang juga memudahkan lawan transaksi. Dalam kasus di Indonesia, Korporasi Petani harusnya lebih mudah karena *supplier* dan *offtaker* adalah BUMN. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2022.



ALUR PIKIR : Penguatan Petani Agropreneur Guna Mendukung Ketahanan Pangan Nasional



CURRICULUM VITAE

ADI HARYONO

Wakil Ketua Komite Tetap ICT Agribisnis
Bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan Kadin Indonesia
Masa Bakti : 2015 - 2020



DATA PERSONAL

Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya, 23 April 1975



Email : adi@iu.co.id

Alamat : Jl. Mangga II Blok G No 3, Duri Kepa, Jakarta Barat

Nomor Hp : 0811829473

PENDIDIKAN

1995

University of Oregon
Bachelor of Science in Business Administration
Spesialisasi Finance and Marketing

2017

Universitas Gadjah Mada
Magister Hukum
Program Studi Magister Ilmu Hukum

PENGALAMAN KERJA

1995-1996

Mengawali karir sebagai Product Manager di PT Santos Jaya Abadi

1996-2005

Sebagai Direktur di Indadi Utama Food & Beverage

2005-sekarang

Sebagai Direktur di PT Indadi Setia

2009-sekarang

Sebagai Komisaris di PT Kapal Api Global

Jakarta, 09 Agustus 2018

Adi Haryono

